



P U T U S A N

Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jhony Alias Ate;
2. Tempat lahir : Teluk Uma Karimun;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/29 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kavling Sei Pancur Blok G
No.16 Kel.Tanjung Payu
Kec. Sei Beduk-Kota Batam/ Alamat Sekarang di
Mess PLTU TJK Tanjung Kasam Punggur-Kota
Batam;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
5. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Elisuwita, SH., dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara pada kantor Yayasan Suara Keadilan, (LBH Suara Keadilan) yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blk. A3 No.18, Baloi Permai, Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Btm, tanggal 27 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 10 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 10 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JHONNY Als ATE telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia", melanggar Pasal 2 Ayat(1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JHONNY Als ATE dengan pidana selama 7(tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) subsidair selama 8 (delapan) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A3s Model CPH 1803
Imei 1 : 862326047004599, Imei 2 : 862326047004581 berwarna hitam;

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 8 T Model CPH 2481
Imei (Slot Sim 1) : 860443060898096, Imei (Slot SIM 2) :
860443060898088 berwarna hitam yang didalamnya terdapat Simcard
Telkomsel dengan nomor seri 621007783207969900 dan
621005615215245800;

Dirampas untuk dimusnahkan;

3) 1 (satu) Bundel Kartu Bon Karyawan Bulan Mei 2023, bulan
Juni 2023 dan bulan Juli 2023 berwarna kuning;

4) 1 (satu) Bundel Kartu Booking Karyawan Bulan Mei 2023, bulan
Juni 2023 dan bulan Juli 2023 berwarna pink;

5) 4 (empat) lembar Tiket Pesawat Lion Air yang ditemukan di
dalam laci kasir;

6) 1 (satu) kotak Kartu nama 81 Orchid Massage;

7) Uang tunai sejumlah Rp 1.867.000,- (satu juta delapan ratus
enam puluh tujuh ribu rupiah) yang bertuliskan gaji karyawan;

8) Uang hasil booking NUR JAFIRA Als VIONA sejumlah Rp
1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

9) Uang hasil booking RIMA sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta
lima ratus ribu rupiah);

10) 1 (satu) buah buku absen karyawan;

11) 1 (satu) buah buku booking karyawan;

12) 1 (satu) buah buku hasil booking;

13) 1 (satu) buah Stempel yang bertuliskan 81 Orchid Massage;

14) 1 (satu) kotak kartu nama yang bertuliskan ACAI;

15) 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A9 Model CPH 1937
dengan Imei (Slot SIM 1) : 86251043314992, Imei (Slot SIM 2) :
86251043314984 berwarna biru dongker yang didalamnya terdapat akun
Whatsapp atas nama NIC3N dengan nomor yang terkoneksi
+6281277997750;

16) 1 (satu) kotak Kartu Nama 81 Orchid Massage;

17) 1 (satu) Helai Baju Merk Valleygirl Motif Kotak-kotak Berwarna
Kuning;

18) 1 (satu) Helai Blezer Merk Y.L;

19) 1 (satu) Helai Celana Jeans Pendek Berwarna Putih;

20) 1 (satu) Helai Celana Dalam Merk Free Berwarna Hitam;

21) 1 (satu) Helai Bra Berwarna Merah;

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22) 1 (satu) Lembar Kartu Bon Karyawan Bulan Juni 2023 dan Bulan Juli 2023 berwarna Kuning atas nama FIONA / VIRI;

23) 1 (satu) Lembar Kartu Booking Karyawan Bulan Juni 2023 dan Bulan Juli 2023 berwarna Pink atas nama FIONA / VIRI;

24) 1 (satu) pcs kondom Merk Fiesta;

25) 6 (enam) pcs kondom Merk Sutra;

26) 1 (satu) pcs kondom Merk Sutra yang sudah dibuka;

Dipergunakan dalam perkara atas nama HENDRA Als ACAI, Dkk;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa JHONNY Als ATE bersama-sama dengan saksi HENDRA Als ACAI dan saksi IRNICEN Als MAMI (dilakukan penututan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di 81 Orchid Massage yang beralamat di Ruko Taman Nagoya Indah Blok C1 No. 08 Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk baja Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari adanya informasi masyarakat adanya 81 Orchid Massage yang menjalankan kegiatan usaha Massage (rumah pijat) akan tetapi menyediakan perempuan yang dipekerjakan sebagai pelayan seks, sehingga anggota unit I Satreskrim Polresta Bareleng yaitu saksi MEICH HARLLY PASARIBU dan saksi VICRY KURNIAWAN melakukan undercover pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2022 sekira Pukul 18.00 Wib di 81 ORCHID MASSAGE yang beralamat di Ruko Taman Nagoya Indah Blok C1 No. 08 Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam dengan cara membooking salah satu karyawan yairu saksi Nur Jafira Alias Fiona yang bekerja di 81 ORCHID MASSAGE dengan membayar sebesar Rp.1.800.000-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi IRNICEN Als MAMI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di kasir 81 ORCHID MASSAGE. Selanjutnya petugas kepolisian yang melakukan penyamaran membawa saksi Nur Jafira Alias Fiona keluar untuk dibawa ke hotel dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah Kondom Fiesta, 6 (enam) buah Kondom Sutra belum dipakai, dan 1 (satu) buah minyak Baby Oil. Selanjutnya petugas kepolisian unit I Satreskrim Polresta Bareleng menuju ke 81 ORCHID MASSAGE yang beralamat di Ruko Taman Nagoya Indah Blok C1 No. 08 Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja – Kota Batam, dan bertemu dengan saksi IRNICEN Als MAMI yang berperan sebagai kasir di 81 ORCHID MASSAGE serta mendapati 5 (lima) orang karyawan perempuan di 81 ORCHID MASSAGE yaitu saksi ADISTI NURUL HIKMAH Als AMORA, saksi ZIYANI ADZAKY BILQIS Als ANITA, saksi SALMA SOLEHA SALSABILA Als ANGEL, saksi SARIANI Als FIRA, saksi NURLAELA Als AMEL, serta saksi RIDUAN Als IWAN yang berkerja sebagai cleaning service di 81 ORCHID MASSAGE;

- Bahwa terdakwa membantu merekrut serta mempromosikan perempuan yang ada di 81 Orchid Massage kepada tamu yang datang ke 81 Orchid Massage tersebut yaitu pada sekira pertengahan bulan Mei 2023 pada saat terdakwa sedang menelepon istri terdakwa yang berada di Cirebon, saat itu istri terdakwa bertanya kepada terdakwa apakah ada pekerjaan di Batam untuk temannya karena temannya di Cirebon bekerja sebagai WTS (perempuan tuna susila) freelance dan saat itu terdakwa menjelaskan bahwa ada pekerjaan massage ditempat teman terdakwa, setelah itu keesokan harinya terdakwa menyampaikan kepada saksi HENDRA Als ACAI bahwa ada perempuan dari Cirebon yaitu saksi Adisti Nurul Hikmah Alias Amora dan saksi SALMA SOLEHA SALSABILA

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ANGEL yang mau bekerja di 81 Orchid Massage. Setelah itu saksi HENDRA Als ACAI berhubungan langsung dengan saksi Adisti Nurul Hikmah Alias Amora dan saksi SALMA SOLEHA SALSABILA Als ANGEL yang saat itu saksi HENDRA Als ACAI memberikan uang tiket pesawat untuk saksi Adisti Nurul Hikmah Alias Amora dan saksi SALMA SOLEHA SALSABILA Als ANGEL untuk menuju ke Batam, hingga saksi Adisti Nurul Hikmah Alias Amora dan saksi SALMA SOLEHA SALSABILA Als ANGEL tiba di Batam dan dijemput oleh saksi HENDRA Als ACAI dan dipekerjakan di 81 Orchid Massage sebagai pelayan seks;

- Selanjutnya terhadap saksi NURLAELA Als AMEL bisa bekerja di 81 Orchid Massage yaitu sekira akhir bulan Mei 2023 pada saat terdakwa sedang berada di 81 Orchid Massage, datang saksi NURLAELA Als AMEL ke 81 Orchid Massage kemudian bertanya kepada terdakwa apakah di 81 Orchid Massage ada lowongan pekerjaan dan saat itu terdakwa menjelaskan bahwa di 81 Orchid Massage ada pekerjaan menjadi perempuan bookingan dan saat itu saksi NURLAELA Als AMEL menyetujui untuk bekerja di 81 Orchid Massage, karena saat itu saksi NURLAELA Als AMEL mau bekerja sehingga terdakwa langsung menjelaskan bahwa pekerjaan di 81 Orchid Massage sebagai cewek bookingan dan tinggal di dalam mess 81 Orchid Massage serta untuk hasilnya dibagi dua dengan pengelola 81 Orchid Massage dan setelah saksi NURLAELA Als AMEL setuju kemudian datang dan mulai bekerja di 81 Orchid Massage;

- Bahwa terdakwa adalah orang yang ikut merekrut karyawan 81 Orchid Massage atas nama saksi NURLELA Als AMEL dengan uang komisi yang diterima sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa mekanisme bekerja yang terdapat di 81 ORCHID MESSAGE yang beralamat di Ruko Taman Nagoya Indah Blok C1 No. 08 Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam tersebut menggunakan sistem booking yang dilakukan di 81 ORCHID MESSAGE dengan memilih perempuan yang duduk pada kursi merah, lalu memilih yang akan dibawa kemudian dibawa keluar oleh pelanggan yang telah memilih, lalu menuju hotel yang sudah dipesan sebelumnya oleh pelanggan untuk melakukan aktivitas layaknya hubungan suami istri (berhubungan seks) sampai dengan jam 07.00 Wib pagi keesokan harinya dan selanjutnya kembali bekerja pada jam 11.00 Wib siang;

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi NUR JAFIRA Als FIONA, saksi ADISTI NURUL HIKMAH Als AMORA, saksi ZIYANI ADZAKY BILQIS Als ANITA, saksi SALMA SOLEHA SALSABILA Als ANGEL, saksi SARIANI Als FIRA, saksi NURLAELA Als AMEL yang bekerja dengan saksi HENDRA Als ACAI (dilakukan penuntutan secara terpisah) berasal dari berbagai daerah, dengan sistem perekrutan yaitu saksi HENDRA Als ACAI memberitahukan kepada teman-temannya yang berada diluar daerah untuk menawarkan pekerjaan dengan saksi HENDRA Als ACAI dengan memberangkatkan dan membiayai perjalanan menuju ke Batam dari tempat asal perempuan yang akan dipekerjakan di 81 ORCHID MESSAGE yang beralamat di Ruko Taman Nagoya Indah Blok C1 No. 08 Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam, namun dalam proses perekrutan beberapa korban dari saksi HENDRA Als ACAI tidak mengetahui bahwa ketika bekerja di Batam akan bekerja sebagai perempuan bookingan / panggilan untuk melayani seks pelanggan, melainkan akan bekerja di sebuah restoran di Batam, yang kemudian setelah para korban setuju dengan tawaran pekerjaan tersebut korban diberangkatkan ke Batam menggunakan biaya dari saksi HENDRA Als ACAI yang nantinya akan menjadi hutang yang harus dibayarkan oleh para korban yang bekerja dengan saksi HENDRA Als ACAI dengan pemotongan gaji tiap bulannya;

- Bahwa 81 ORCHID MESSAGE yang beralamat di Ruko Taman Nagoya Indah Blok C1 No. 08 Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam tersebut tidak ada menyediakan sarana untuk melakukan kegiatan Pijat di lokasi tersebut, melainkan kegiatan untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan perempuan yang sudah dipilih untuk dibawa keluar dengan harga yang diberikan untuk satu kali memilih perempuan yang akan dibawa atau diboeking mulai dari harga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk dibawa sampai dengan jam 7 (tujuh) pagi keesokan harinya, namun untuk aktivitas selama bersama dengan pelanggan yang memilih ditanggung oleh pelanggan tersebut;

- Bahwa untuk harga booking perempuan sebagai pelayan seks di 81 Orchid Massage yaitu antara harga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) tergantung dari kondisi fisik perempuannya. Untuk pembagian hasil dari penjualan atau boking cewek yang bekerja di 81 Orchid

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Massage yaitu pekerja mendapatkan 50 %n pengelola mendapatkan 50 %;

- Bahwa yang mana seluruh karyawan yang bekerja di 81 Orchid Massage memiliki Surat Kontrak Kerja antara saksi HENDRA Als ACAI dengan para karyawan yaitu saksi NUR JAFIRA Als FIONA, saksi ADISTI NURUL HIKMAH Als AMORA, saksi ZIYANI ADZAKY BILQIS Als ANITA, saksi SALMA SOLEHA SALSABILA Als ANGEL, saksi SARIANI Als FIRA, saksi NURLAELA Als AMEL yang mana perempuan yang bekerja di 81 Orchid Massage tersebut tidak memiliki keterampilan atau keahlian untuk memijat para tamu dan tidak pernah melakukan pelatihan memijat;

- Bahwa sarana dan fasilitas yang ada di CV. DELAPA SATU ORCHID dalam menjalankan kegiatan Usaha Massage (Rumah Pijat) dengan nama Kegiatan Usaha DELAPAN SATU ORCHID MASSAGE tersebut yaitu mess dilantai 3 (tiga) untuk tempat tinggal para perempuan yang bekerja sebagai pelayan seks, dan 3 (tiga) kamar untuk kegiatan melakukan pijat dilantai 2 (dua) yang dibatasi dengan tirai yang mana dilokasi Usaha DELAPAN SATU ORCHID MASSAGE tersebut tidak ada dilakukan massage atau pijat;

- Saksi IRNICEN Als MAMI bertugas menawarkan perempuan yang bekerja di DELAPAN SATU ORCHID MASSAGE kepada Tamu yang datang ke 81 Orchid Massage tersebut adalah saksi IRNICEN Als MAMI, yang mana saksi HENDRA Als ACA sudah mengarahkan saksi IRNICEN Als MAMI untuk menentukan harga untuk tarif masing-masing perempuan yang mana tarif atau harga masing-masing perempuan yang bekerja di DELAPAN SATU ORCHID MASSAGE yaitu :

1. SALMA SOLEHA SALSABILA Als ANGEL harganya untuk di Boking tamu berkisar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dipotong komisi taxi Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sisanya dibagi dua yaitu Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk DEPAN SATU MASSAGE, Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk SALMA SOLEHA SALSABILA Als ANGEL;
2. SARIANI Als VIRA harganya untuk di Boking tamu berkisar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dipotong komisi taxi Rp.

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sisanya dibagi dua yaitu Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk DEPAN SATU MASSAGE, Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk SARIANI Als VIRA;

3. Adisti Nurul Hikmah Alias Amora harganya untuk di Boking tamu seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dipotong komisi taxi Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sisanya dibagi dua yaitu Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk DEPAN SATU MASSAGE, Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk ADISTI NURUL HIKMAH Als AMORA;

4. ZIANI ADZAKI BILQIS Als ANITA harganya untuk di Boking tamu berkisar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dipotong komisi taxi Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sisanya dibagi dua yaitu Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk DEPAN SATU MASSAGE, Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk ZIANI ADZAKI BILQIS Als ANITA;

5. NURLAELA Als AMEL harganya untuk di Boking tamu berkisar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dipotong komisi taxi Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sisanya dibagi dua yaitu Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk DEPAN SATU MASSAGE, Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk NURLAELA Als AMEL;

6. NUR JAFIRA Als VIONA harganya untuk di Boking tamu seharga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dipotong komisi taxi Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya dibagi dua yaitu Rp. 725.000 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk DEPAN SATU MASSAGE, Rp. 725.000 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk NUR JAFIRA Als VIONA;

- Berdasarkan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha CV. DELAPAN SATU ORCHID bahwa bentuk usaha berupa rumah pijat namun fakta dilapangan bahwa CV. DELAPAN SATU ORCHID bukan bergerak di bidang usaha rumah pijat, melainkan di

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Btm



bidang usaha perdagangan orang berupa eksploitasi seksual kepada para pelanggan atau tamu dengan mendapatkan keuntungan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 Ayat(1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa JHONNY Als ATE bersama-sama dengan saksi HENDRA Als ACAI dan saksi IRNICEN Als MAMI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di 81 Orchid Massage yang beralamat di Ruko Taman Nagoya Indah Blok C1 No. 08 Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk baja Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi masyarakat adanya 81 Orchid Massage yang menjalankan kegiatan usaha Massage (rumah pijat) akan tetapi menyediakan perempuan yang dipekerjakan sebagai pelayan seks, sehingga anggota unit I Satreskrim Polresta Barelang yaitu saksi MEICH HARLLY PASARIBU dan saksi VICRY KURNIAWAN melakukan undercover pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2022 sekira Pukul 18.00 Wib di 81 ORCHID MASSAGE yang beralamat di Ruko Taman Nagoya Indah Blok C1 No. 08 Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam dengan cara membooking salah satu karyawan yairu saksi Nur Jafira Alias Fiona yang bekerja di 81 ORCHID MASSAGE dengan membayar sebesar Rp.1.800.000-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi IRNICEN Als MAMI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di kasir 81 ORCHID MASSAGE. Selanjutnya petugas kepolisian yang melakukan penyamaran membawa saksi Nur Jafira Alias Fiona keluar untuk dibawa ke hotel dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah Kondom Fiesta, 6 (enam) buah Kondom Sutra belum dipakai, dan 1 (satu) buah minyak Baby Oil. Selanjutnya petugas kepolisian unit I Satreskrim Polresta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bareleng menuju ke 81 ORCHID MASSAGE yang beralamat di Ruko Taman Nagoya Indah Blok C1 No. 08 Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja – Kota Batam, dan bertemu dengan saksi IRNICEN Als MAMI yang berperan sebagai kasir di 81 ORCHID MASSAGE serta mendapati 5 (lima) orang karyawan perempuan di 81 ORCHID MASSAGE yaitu saksi ADISTI NURUL HIKMAH Als AMORA, saksi ZIYANI ADZAKY BILQIS Als ANITA, saksi SALMA SOLEHA SALSABILA Als ANGEL, saksi SARIANI Als FIRA, saksi NURLAELA Als AMEL, serta saksi RIDUAN Als IWAN yang berkerja sebagai cleaning service di 81 ORCHID MASSAGE;

- Bahwa terdakwa membantu merekrut serta mempromosikan perempuan yang ada di 81 Orchid Massage kepada tamu yang datang ke 81 Orchid Massage tersebut yaitu pada sekira pertengahan bulan Mei 2023 pada saat terdakwa sedang menelepon istri terdakwa yang berada di Cirebon, saat itu istri terdakwa bertanya kepada terdakwa apakah ada pekerjaan di Batam untuk temannya karena temannya di Cirebon bekerja sebagai WTS (perempuan tuna susila) freelance dan saat itu terdakwa menjelaskan bahwa ada pekerjaan massage ditempat teman terdakwa, setelah itu keesokan harinya terdakwa menyampaikan kepada saksi HENDRA Als ACAI bahwa ada perempuan dari Cirebon yaitu saksi Adisti Nurul Hikmah Alias Amora dan saksi SALMA SOLEHA SALSABILA Als ANGEL yang mau bekerja di 81 Orchid Massage. Setelah itu saksi HENDRA Als ACAI berhubungan langsung dengan saksi Adisti Nurul Hikmah Alias Amora dan saksi SALMA SOLEHA SALSABILA Als ANGEL yang saat itu saksi HENDRA Als ACAI memberikan uang tiket pesawat untuk saksi Adisti Nurul Hikmah Alias Amora dan saksi SALMA SOLEHA SALSABILA Als ANGEL untuk menuju ke Batam, hingga saksi Adisti Nurul Hikmah Alias Amora dan saksi SALMA SOLEHA SALSABILA Als ANGEL tiba di Batam dan dijemput oleh saksi HENDRA Als ACAI dan dipekerjakan di 81 Orchid Massage sebagai pelayan seks;

- Selanjutnya terhadap saksi NURLAELA Als AMEL bisa bekerja di 81 Orchid Massage yaitu sekira akhir bulan Mei 2023 pada saat terdakwa sedang berada di 81 Orchid Massage, datang saksi NURLAELA Als AMEL ke 81 Orchid Massage kemudian bertanya kepada terdakwa apakah di 81 Orchid Massage ada lowongan pekerjaan dan saat itu terdakwa menjelaskan bahwa di 81 Orchid Massage ada pekerjaan menjadi perempuan bookingan dan saat itu saksi NURLAELA Als AMEL menyetujui untuk bekerja di 81 Orchid Massage, karena saat itu saksi

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURLAELA Als AMEL mau bekerja sehingga terdakwa langsung menjelaskan bahwa pekerjaan di 81 Orchid Massage sebagai cewek bookingan dan tinggal di dalam mess 81 Orchid Massage serta untuk hasilnya dibagi dua dengan pengelola 81 Orchid Massage dan setelah saksi NURLAELA Als AMEL setuju kemudian datang dan mulai bekerja di 81 Orchid Massage;

- Bahwa terdakwa adalah orang yang ikut merekrut karyawan 81 Orchid Massage atas nama saksi NURLELA Als AMEL dengan uang komisi yang diterima sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa mekanisme bekerja yang terdapat di 81 ORCHID MESSAGE yang beralamat di Ruko Taman Nagoya Indah Blok C1 No. 08 Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam tersebut menggunakan sistem booking yang dilakukan di 81 ORCHID MESSAGE dengan memilih perempuan yang duduk pada kursi merah, lalu memilih yang akan dibawa kemudian dibawa keluar oleh pelanggan yang telah memilih, lalu menuju hotel yang sudah dipesan sebelumnya oleh pelanggan untuk melakukan aktivitas layaknya hubungan suami istri (berhubungan seks) sampai dengan jam 07.00 Wib pagi keesokan harinya dan selanjutnya kembali bekerja pada jam 11.00 Wib siang;

- Bahwa saksi NUR JAFIRA Als FIONA, saksi ADISTI NURUL HIKMAH Als AMORA, saksi ZIYANI ADZAKY BILQIS Als ANITA, saksi SALMA SOLEHA SALSABILA Als ANGEL, saksi SARIANI Als FIRA, saksi NURLAELA Als AMEL yang bekerja dengan saksi HENDRA Als ACAI (dilakukan penuntutan secara terpisah) berasal dari berbagai daerah, dengan sistem perekrutan yaitu saksi HENDRA Als ACAI memberitahukan kepada teman-temannya yang berada diluar daerah untuk menawarkan pekerjaan dengan saksi HENDRA Als ACAI dengan memberangkatkan dan membiayai perjalanan menuju ke Batam dari tempat asal perempuan yang akan dipekerjakan di 81 ORCHID MESSAGE yang beralamat di Ruko Taman Nagoya Indah Blok C1 No. 08 Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam, namun dalam proses perekrutan beberapa korban dari saksi HENDRA Als ACAI tidak mengetahui bahwa ketika bekerja di Batam akan bekerja sebagai perempuan bookingan / panggilan untuk melayani seks pelanggan, melainkan akan bekerja di sebuah restoran di Batam, yang kemudian setelah para korban setuju dengan tawaran pekerjaan tersebut korban diberangkatkan ke Batam menggunakan biaya dari saksi HENDRA Als

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACAI yang nantinya akan menjadi hutang yang harus dibayarkan oleh para korban yang bekerja dengan saksi HENDRA Als ACAI dengan pemotongan gaji tiap bulannya;

- Bahwa 81 ORCHID MASSAGE yang beralamat di Ruko Taman Nagoya Indah Blok C1 No. 08 Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam tersebut tidak ada menyediakan sarana untuk melakukan kegiatan Pijat di lokasi tersebut, melainkan kegiatan untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan perempuan yang sudah dipilih untuk dibawa keluar dengan harga yang diberikan untuk satu kali memilih perempuan yang akan dibawa atau dibooking mulai dari harga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk dibawa sampai dengan jam 7 (tujuh) pagi keesokan harinya, namun untuk aktivitas selama bersama dengan pelanggan yang memilih ditanggung oleh pelanggan tersebut;

- Bahwa untuk harga booking perempuan sebagai pelayan seks di 81 Orchid Massage yaitu antara harga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) tergantung dari kondisi fisik perempuannya. Untuk pembagian hasil dari penjualan atau boking cewek yang bekerja di 81 Orchid Massage yaitu pekerja mendapatkan 50 % dan pengelola mendapatkan 50 %;

- Bahwa yang mana seluruh karyawan yang bekerja di 81 Orchid Massage memiliki Surat Kontrak Kerja antara saksi HENDRA Als ACAI dengan para karyawan yaitu saksi NUR JAFIRA Als FIONA, saksi ADISTI NURUL HIKMAH Als AMORA, saksi ZIYANI ADZAKY BILQIS Als ANITA, saksi SALMA SOLEHA SALSABILA Als ANGEL, saksi SARIANI Als FIRA, saksi NURLAELA Als AMEL yang mana perempuan yang bekerja di 81 Orchid Massage tersebut tidak memiliki keterampilan atau keahlian untuk memijat para tamu dan tidak pernah melakukan pelatihan memijat;

- Bahwa sarana dan fasilitas yang ada di CV. DELAPA SATU ORCHID dalam menjalankan kegiatan Usaha Massage (Rumah Pijat) dengan nama Kegiatan Usaha DELAPAN SATU ORCHID MASSAGE tersebut yaitu mess dilantai 3 (tiga) untuk tempat tinggal para perempuan yang bekerja sebagai pelayan seks, dan 3 (tiga) kamar untuk kegiatan melakukan pijat dilantai 2 (dua) yang dibatasi dengan tirai yang mana di lokasi Usaha DELAPAN SATU ORCHID MASSAGE tersebut tidak ada dilakukan massage atau pijat;

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi IRNICEN Als MAMI bertugas menawarkan perempuan yang bekerja di DELAPAN SATU ORCHID MASSAGE kepada Tamu yang datang ke 81 Orchid Massage tersebut adalah saksi IRNICEN Als MAMI, yang mana saksi HENDRA Als ACA sudah mengarahkan saksi IRNICEN Als MAMI untuk menentukan harga untuk tarif masing-masing perempuan yang mana tarif atau harga masing-masing perempuan yang bekerja di DELAPAN SATU ORCHID MASSAGE yaitu :

1. SALMA SOLEHA SALSABILA Als ANGEL harganya untuk di Boking tamu berkisar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dipotong komisi taxi Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sisanya dibagi dua yaitu Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk DEPAN SATU MASSAGE, Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk SALMA SOLEHA SALSABILA Als ANGEL;
2. SARIANI Als VIRA harganya untuk di Boking tamu berkisar Rp. b1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dipotong komisi taxi Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sisanya dibagi dua yaitu Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk DEPAN SATU MASSAGE, Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk SARIANI Als VIRA;
3. Adisti Nurul Hikmah Alias Amora harganya untuk di Boking tamu seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dipotong komisi taxi Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sisanya dibagi dua yaitu Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk DEPAN SATU MASSAGE, Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk ADISTI NURUL HIKMAH Als AMORA;
4. ZIANI ADZAKI BILQIS Als ANITA harganya untuk di Boking tamu berkisar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dipotong komisi taxi Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sisanya dibagi dua yaitu Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk DEPAN SATU MASSAGE,

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk ZIANI ADZAKI BILQIS Als ANITA;

5. NURLAELA Als AMEL harganya untuk di Boking tamu berkisar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dipotong komisi taxi Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sisanya dibagi dua yaitu Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk DEPAN SATU MASSAGE, Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk NURLAELA Als AMEL;

6. NUR JAFIRA Als VIONA harganya untuk di Boking tamu seharga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dipotong komisi taxi Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya dibagi dua yaitu Rp. 725.000 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk DEPAN SATU MASSAGE, Rp. 725.000 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk NUR JAFIRA Als VIONA;

- Bahwa saksi ADISTI NURUL HIKMAH Als AMORA, saksi SALMA SOLEHA SALSABILA Als ANGEL dan saksi NURLELA Als AMEL bekerja di 81 Orchid Massage untuk melayani tamu yang mana terdakwa telah menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 296 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa JHONNY Als ATE bersama-sama dengan saksi HENDRA Als ACAI dan saksi IRNICEN Als MAMI (dilakukan penututan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di 81 Orchid Massage yang beralamat di Ruko Taman Nagoya Indah Blok C1 No. 08 Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk baja Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadikannya sebagai pencarian". Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi masyarakat adanya 81 Orchid Massage yang menjalankan kegiatan usaha Massage (rumah pijat) akan tetapi menyediakan perempuan yang dipekerjakan sebagai pelayan seks, sehingga anggota unit I Satreskrim Polresta Bareleng yaitu saksi MEICH HARLLY PASARIBU dan saksi VICRY KURNIAWAN melakukan undercover pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2022 sekira Pukul 18.00 Wib di 81 ORCHID MASSAGE yang beralamat di Ruko Taman Nagoya Indah Blok C1 No. 08 Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam dengan cara membooking salah satu karyawan yaitu saksi Nur Jafira Alias Fiona yang bekerja di 81 ORCHID MASSAGE dengan membayar sebesar Rp.1.800.000-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi IRNICEN Als MAMI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di kasir 81 ORCHID MASSAGE. Selanjutnya petugas kepolisian yang melakukan penyamaran membawa saksi Nur Jafira Alias Fiona keluar untuk dibawa ke hotel dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah Kondom Fiesta, 6 (enam) buah Kondom Sutra belum dipakai, dan 1 (satu) buah minyak Baby Oil. Selanjutnya petugas kepolisian unit I Satreskrim Polresta Bareleng menuju ke 81 ORCHID MASSAGE yang beralamat di Ruko Taman Nagoya Indah Blok C1 No. 08 Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja – Kota Batam, dan bertemu dengan saksi IRNICEN Als MAMI yang berperan sebagai kasir di 81 ORCHID MASSAGE serta mendapati 5 (lima) orang karyawan perempuan di 81 ORCHID MASSAGE yaitu saksi ADISTI NURUL HIKMAH Als AMORA, saksi ZIYANI ADZAKY BILQIS Als ANITA, saksi SALMA SOLEHA SALSABILA Als ANGEL, saksi SARIANI Als FIRA, saksi NURLAELA Als AMEL, serta saksi RIDUAN Als IWAN yang berkerja sebagai cleaning service di 81 ORCHID MASSAGE;
- Bahwa terdakwa membantu merekrut serta mempromosikan perempuan yang ada di 81 Orchid Massage kepada tamu yang datang ke 81 Orchid Massage tersebut yaitu pada sekira pertengahan bulan Mei 2023 pada saat terdakwa sedang menelepon istri terdakwa yang berada di Cerebon, saat itu istri terdakwa bertanya kepada terdakwa apakah ada pekerjaan di Batam untuk temannya karena temannya di Cerebon bekerja sebagai WTS (perempuan tuna susila) freelance dan saat itu terdakwa menjelaskan bahwa ada pekerjaan massage ditempat teman terdakwa, setelah itu keesokan harinya terdakwa menyampaikan kepada



saksi HENDRA Als ACAI bahwa ada perempuan dari Cirebon yaitu saksi Adisti Nurul Hikmah Alias Amora dan saksi SALMA SOLEHA SALSABILA Als ANGEL yang mau bekerja di 81 Orchid Massage. Setelah itu saksi HENDRA Als ACAI berhubungan langsung dengan saksi Adisti Nurul Hikmah Alias Amora dan saksi SALMA SOLEHA SALSABILA Als ANGEL yang saat itu saksi HENDRA Als ACAI memberikan uang tiket pesawat untuk saksi Adisti Nurul Hikmah Alias Amora dan saksi SALMA SOLEHA SALSABILA Als ANGEL untuk menuju ke Batam, hingga saksi Adisti Nurul Hikmah Alias Amora dan saksi SALMA SOLEHA SALSABILA Als ANGEL tiba di Batam dan dijemput oleh saksi HENDRA Als ACAI dan dipekerjakan di 81 Orchid Massage sebagai pelayan seks;

- Selanjutnya terhadap saksi NURLAELA Als AMEL bisa bekerja di 81 Orchid Massage yaitu sekira akhir bulan Mei 2023 pada saat terdakwa sedang berada di 81 Orchid Massage, datang saksi NURLAELA Als AMEL ke 81 Orchid Massage kemudian bertanya kepada terdakwa apakah di 81 Orchid Massage ada lowongan pekerjaan dan saat itu terdakwa menjelaskan bahwa di 81 Orchid Massage ada pekerjaan menjadi perempuan bookingan dan saat itu saksi NURLAELA Als AMEL menyetujui untuk bekerja di 81 Orchid Massage, karena saat itu saksi NURLAELA Als AMEL mau bekerja sehingga terdakwa langsung menjelaskan bahwa pekerjaan di 81 Orchid Massage sebagai cewek bookingan dan tinggal di dalam mess 81 Orchid Massage serta untuk hasilnya dibagi dua dengan pengelola 81 Orchid Massage dan setelah saksi NURLAELA Als AMEL setuju kemudian datang dan mulai bekerja di 81 Orchid Massage;

- Bahwa terdakwa adalah orang yang ikut merekrut karyawan 81 Orchid Massage atas nama saksi NURLELA Als AMEL dengan uang komisi yang diterima sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa mekanisme bekerja yang terdapat di 81 ORCHID MESSAGE yang beralamat di Ruko Taman Nagoya Indah Blok C1 No. 08 Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam tersebut menggunakan sistem booking yang dilakukan di 81 ORCHID MESSAGE dengan memilih perempuan yang duduk pada kursi merah, lalu memilih yang akan dibawa kemudian dibawa keluar oleh pelanggan yang telah memilih, lalu menuju hotel yang sudah dipesan sebelumnya oleh pelanggan untuk melakukan aktivitas layaknya hubungan suami istri (berhubungan seks)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan jam 07.00 Wib pagi keesokan harinya dan selanjutnya kembali bekerja pada jam 11.00 Wib siang;

- Bahwa saksi NUR JAFIRA Als FIONA, saksi ADISTI NURUL HIKMAH Als AMORA, saksi ZIYANI ADZAKY BILQIS Als ANITA, saksi SALMA SOLEHA SALSABILA Als ANGEL, saksi SARIANI Als FIRA, saksi NURLAELA Als AMEL yang bekerja dengan saksi HENDRA Als ACAI (dilakukan penuntutan secara terpisah) berasal dari berbagai daerah, dengan sistem perekrutan yaitu saksi HENDRA Als ACAI memberitahukan kepada teman-temannya yang berada diluar daerah untuk menawarkan pekerjaan dengan saksi HENDRA Als ACAI dengan memberangkatkan dan membiayai perjalanan menuju ke Batam dari tempat asal perempuan yang akan dipekerjakan di 81 ORCHID MASSAGE yang beralamat di Ruko Taman Nagoya Indah Blok C1 No. 08 Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam, namun dalam proses perekrutan beberapa korban dari saksi HENDRA Als ACAI tidak mengetahui bahwa ketika bekerja di Batam akan bekerja sebagai perempuan bookingan / panggilan untuk melayani seks pelanggan, melainkan akan bekerja di sebuah restoran di Batam, yang kemudian setelah para korban setuju dengan tawaran pekerjaan tersebut korban diberangkatkan ke Batam menggunakan biaya dari saksi HENDRA Als ACAI yang nantinya akan menjadi hutang yang harus dibayarkan oleh para korban yang bekerja dengan saksi HENDRA Als ACAI dengan pemotongan gaji tiap bulannya;

- Bahwa 81 ORCHID MASSAGE yang beralamat di Ruko Taman Nagoya Indah Blok C1 No. 08 Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam tersebut tidak ada menyediakan sarana untuk melakukan kegiatan Pijat dilokasi tersebut, melainkan kegiatan untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan perempuan yang sudah dipilih untuk dibawa keluar dengan harga yang diberikan untuk satu kali memilih perempuan yang akan dibawa atau dibooking mulai dari harga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk dibawa sampai dengan jam 7 (tujuh) pagi keesokan harinya, namun untuk aktivitas selama bersama dengan pelanggan yang memilih ditanggung oleh pelanggan tersebut;

- Bahwa untuk harga booking perempuan sebagai pelayan seks di 81 Orchid Massage yaitu antara harga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) tergantung dari kondisi fisik perempuannya. Untuk pembagian hasil dari penjualan atau boking cewek yang bekerja di 81 Orchid Massage yaitu pekerja mendapatkan 50 %n pengelola mendapatkan 50 %;

- Bahwa yang mana seluruh karyawan yang bekerja di 81 Orchid Massage memiliki Surat Kontrak Kerja antara saksi HENDRA Als ACAI dengan para karyawan yaitu saksi NUR JAFIRA Als FIONA, saksi ADISTI NURUL HIKMAH Als AMORA, saksi ZIYANI ADZAKY BILQIS Als ANITA, saksi SALMA SOLEHA SALSABILA Als ANGEL, saksi SARIANI Als FIRA, saksi NURLAELA Als AMEL yang mana perempuan yang bekerja di 81 Orchid Massage tersebut tidak memiliki keterampilan atau keahlian untuk memijat para tamu dan tidak pernah melakukan pelatihan memijat;

- Bahwa sarana dan fasilitas yang ada di CV. DELAPA SATU ORCHID dalam menjalankan kegiatan Usaha Massage (Rumah Pijat) dengan nama Kegiatan Usaha DELAPAN SATU ORCHID MASSAGE tersebut yaitu mess dilantai 3 (tiga) untuk tempat tinggal para perempuan yang bekerja sebagai pelayan seks, dan 3 (tiga) kamar untuk kegiatan melakukan pijat dilantai 2 (dua) yang dibatasi dengan tirai yang mana dilokasi Usaha DELAPAN SATU ORCHID MASSAGE tersebut tidak ada dilakukan massage atau pijat;

- Saksi IRNICEN Als MAMI bertugas menawarkan perempuan yang bekerja di DELAPAN SATU ORCHID MASSAGE kepada Tamu yang datang ke 81 Orchid Massage tersebut adalah saksi IRNICEN Als MAMI, yang mana saksi HENDRA Als ACA sudah mengarahkan saksi IRNICEN Als MAMI untuk menentukan harga untuk tarif masing-masing perempuan yang mana tarif atau harga masing-masing perempuan yang bekerja di DELAPAN SATU ORCHID MASSAGE yaitu :

1. SALMA SOLEHA SALSABILA Als ANGEL harganya untuk di Boking tamu berkisar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dipotong komisi taxi Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sisanya dibagi dua yaitu Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk DEPAN SATU MASSAGE, Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk SALMA SOLEHA SALSABILA Als ANGEL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SARIANI Als VIRA harganya untuk di Boking tamu berkisar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dipotong komisi taxi Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sisanya dibagi dua yaitu Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk DEPAN SATU MASSAGE, Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk SARIANI Als VIRA;
3. Adisti Nurul Hikmah Alias Amora harganya untuk di Boking tamu seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dipotong komisi taxi Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sisanya dibagi dua yaitu Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk DEPAN SATU MASSAGE, Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk ADISTI NURUL HIKMAH Als AMORA;
4. ZIANI ADZAKI BILQIS Als ANITA harganya untuk di Boking tamu berkisar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dipotong komisi taxi Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sisanya dibagi dua yaitu Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk DEPAN SATU MASSAGE, Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk ZIANI ADZAKI BILQIS Als ANITA;
5. NURLAELA Als AMEL harganya untuk di Boking tamu berkisar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dipotong komisi taxi Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sisanya dibagi dua yaitu Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk DEPAN SATU MASSAGE, Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk NURLAELA Als AMEL;
6. NUR JAFIRA Als VIONA harganya untuk di Boking tamu seharga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dipotong komisi taxi Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya dibagi dua yaitu Rp. 725.000 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk DEPAN SATU MASSAGE, Rp. 725.000 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk NUR JAFIRA Als VIONA;

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ADISTI NURUL HIKMAH Als AMORA, saksi SALMA SOLEHA SALSABILA Als ANGEL dan saksi NURLELA Als AMEL bekerja di 81 Orchid Massage untuk melayani tamu yang mana terdakwa telah menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 506 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Meich Harlly Pasaribu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian di Polresta Bareleng;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di 81 Orchid Massage yang beralamat di Ruko Taman Nagoya Indah Blok C1 No. 08 Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk baja Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) dan saksi Irnicen Alias Mami (berkas terpisah) turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian;
- Bahwa saksi dan saksi Vicry Kurniawan mendapat informasi dari masyarakat tentang 81 Orchid Massage yang menjalankan kegiatan usaha rumah pijat yang menyediakan perempuan yang dipekerjakan sebagai pelayan seks;
- Bahwa mendapat informasi dari masyarakat, saksi dan saksi Vicry Kurniawan melakukan penyelidikan dengan menuju tempat yang dimaksud;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB, sesampainya saksi dan saksi Vicry Kurniawan di tempat yang dimaksud, saksi dan saksi Vicry Kurniawan melakukan undercover dengan cara membooking Nur Jafira Alias Fiona yang bekerja di 81 Orchid Massage dengan membayar sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Btm



ribu Rupiah) kepada saksi Irnicen Alias Mami (berkas terpisah) di kasir 81 Orchid Massage;

- Bahwa saksi dan saksi Vicry Kurniawan membawa Nur Jafira Alias Fiona keluar untuk dibawa ke hotel;

- Bahwa di luar 81 Orchid Massage, saksi dan saksi Vicry Kurniawan melakukan pengeledahan terhadap Nur Jafira Alias Fiona ditemukan 1 (satu) buah kondom fiesta, 6 (enam) buah kondom sutra belum dipakai, dan 1 (satu) buah minyak baby oil;

- Bahwa saksi dan saksi Vicry Kurniawan kembali ke 81 Orchid Massage dan bertemu dengan saksi Irnicen Alias Mami (berkas terpisah) sebagai kasir dan 5 (lima) orang karyawan perempuan yaitu Adisti Nurul Hikmah Alias Amora, Ziyani Adzaky Bilqis Alias Anita, Salma Soleha Salsabila Alias Angel, Sariani Alias Fira, Nurlaela Alias Amel, dan Riduan Als Iwan sebagai cleaning service di 81 Orchid Massage;

- Bahwa Terdakwa I. Hendra Alias Acai mempromosikan perempuan yang ada di 81 Orchid Massage kepada tamu yang datang ke 81 Orchid Massage;

- Bahwa di 81 Orchid Massage tidak ada menyediakan tempat untuk melakukan kegiatan pijat di lokasi tersebut, dan apabila tamu hendak melakukan hubungan layaknya suami istri dengan perempuan yang sudah dipilih untuk dibawa keluar dengan harga dari harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) untuk dibawa sampai dengan pukul 07.00 WIB keesokan harinya;

- Bahwa di 81 Orchid Massage, lantai 3 (tiga) digunakan untuk tempat tinggal para perempuan yang bekerja sebagai pelayan seks, di lantai 2 digunakan 3 (tiga) kamar untuk kegiatan melakukan pijat, yang dibatasi dengan tirai tetapi tidak ada dilakukan massage atau pijat;

- Bahwa di 81 Orchid Massage saksi Irnicen Alias Mami (berkas terpisah) bertugas mempromosikan perempuan untuk dibooking oleh tamu dan menerima pembayaran dari tamu yang dicatat di buku, sedangkan saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) bertugas mencari perempuan yang mau bekerja serta mempromosikan perempuan untuk dibooking tamu;

- Bahwa pembagian hasil dari booking cewek yang bekerja di 81 Orchid Massage yaitu pekerja mendapatkan 50 % dan pengelola mendapatkan 50 %;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Irnizen Alias Mami (berkas terpisah) bekerja ditunjuk secara lisan oleh saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) untuk mencatat kehadiran para karyawan di buku absensi berwarna kuning, menerima uang dari tamu yang membawa perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks komersial dan melaporkan segala kegiatan para karyawan kepada saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah);
- Bahwa saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) adalah Direktur CV. Delapan Satu Orchid dan penanggung jawab kegiatan usaha 81 Orchid Massage;
- Bahwa gaji saksi Irnizen Alias Mami (berkas terpisah) dari saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) sampai dengan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa membantu merekrut serta mempromosikan perempuan yang ada di 81 Orchid Massage kepada tamu yang datang ke 81 Orchid Massage;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima perempuan pekerja seks komersial di 81 Orchid Massage yaitu Salma Soleha Salsabila Alias Angel, Adisti Nurul Hikmah Alias Amora dan Nurlaela Alias Amel;
- Bahwa dengan menerima Nurlaela Alias Amel, Terdakwa menerima komisi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa memudahkan Adisti Nurul Hikmah Alias Amora, Salma Soleha Salsabila Alias Angel dan Nurlaela Alias Amel melakukan perbuatan cabul dan menjadikannya sebagai pencarian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

2. Saksi Vicry Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian di Polresta Bareleng;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di 81 Orchid Massage yang beralamat di Ruko Taman Nagoya Indah Blok C1 No. 08 Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk baja Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) dan saksi Irnizen Alias Mami (berkas terpisah) turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian;

- Bahwa saksi dan saksi Meich Harlly Pasaribu mendapat informasi dari masyarakat tentang 81 Orchid Massage yang menjalankan kegiatan usaha rumah pijat yang menyediakan perempuan yang dipekerjakan sebagai pelayan seks;

- Bahwa mendapat informasi dari masyarakat, saksi dan saksi Meich Harlly Pasaribu melakukan penyelidikan dengan menuju tempat yang dimaksud;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB, sesampainya saksi dan saksi Meich Harlly Pasaribu di tempat yang dimaksud, saksi dan saksi Meich Harlly Pasaribu melakukan undercover dengan cara membooking Nur Jafira Alias Fiona yang bekerja di 81 Orchid Massage dengan membayar sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) kepada saksi Irnicen Alias Mami (berkas terpisah) di kasir 81 Orchid Massage;

- Bahwa saksi dan saksi Meich Harlly Pasaribu membawa Nur Jafira Alias Fiona keluar untuk dibawa ke hotel;

- Bahwa di luar 81 Orchid Massage, saksi dan saksi Meich Harlly Pasaribu melakukan pengeledahan terhadap Nur Jafira Alias Fiona ditemukan 1 (satu) buah kondom fiesta, 6 (enam) buah kondom sutra belum dipakai, dan 1 (satu) buah minyak baby oil;

- Bahwa saksi dan saksi Meich Harlly Pasaribu kembali ke 81 Orchid Massage dan bertemu dengan saksi Irnicen Alias Mami (berkas terpisah) sebagai kasir dan 5 (lima) orang karyawan perempuan yaitu Adisti Nurul Hikmah Alias Amora, Ziyani Adzaky Bilqis Alias Anita, Salma Soleha Salsabila Alias Angel, Sariani Alias Fira, Nurlaela Alias Amel, dan Riduan Als Iwan sebagai cleaning service di 81 Orchid Massage;

- Bahwa Terdakwa I. Hendra Alias Acai mempromosikan perempuan yang ada di 81 Orchid Massage kepada tamu yang datang ke 81 Orchid Massage;

- Bahwa di 81 Orchid Massage tidak ada menyediakan tempat untuk melakukan kegiatan pijat di lokasi tersebut, dan apabila tamu hendak melakukan hubungan layaknya suami istri dengan perempuan yang sudah dipilih untuk dibawa keluar dengan harga dari harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) sampai dengan

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) untuk dibawa sampai dengan pukul 07.00 WIB keesokan harinya;

- Bahwa di 81 Orchid Massage, lantai 3 (tiga) digunakan untuk tempat tinggal para perempuan yang bekerja sebagai pelayan seks, di lantai 2 digunakan 3 (tiga) kamar untuk kegiatan melakukan pijat, yang dibatasi dengan tirai tetapi tidak ada dilakukan massage atau pijat;

- Bahwa di 81 Orchid Massage saksi Irnicen Alias Mami (berkas terpisah) bertugas mempromosikan perempuan untuk dibooking oleh tamu dan menerima pembayaran dari tamu yang dicatat di buku, sedangkan saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) bertugas mencari perempuan yang mau bekerja serta mempromosikan perempuan untuk diboking tamu;

- Bahwa pembagian hasil dari booking cewek yang bekerja di 81 Orchid Massage yaitu pekerja mendapatkan 50 % dan pengelola mendapatkan 50 %;

- Bahwa saksi Irnicen Alias Mami (berkas terpisah) bekerja ditunjuk secara lisan oleh saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) untuk mencatat kehadiran para karyawan di buku absensi berwarna kuning, menerima uang dari tamu yang membawa perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks komersial dan melaporkan segala kegiatan para karyawan kepada saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah);

- Bahwa saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) adalah Direktur CV. Delapan Satu Orchid dan penanggung jawab kegiatan usaha 81 Orchid Massage;

- Bahwa gaji saksi Irnicen Alias Mami (berkas terpisah) dari saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) sampai dengan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan;

- Bahwa Terdakwa membantu merekrut serta mempromosikan perempuan yang ada di 81 Orchid Massage kepada tamu yang datang ke 81 Orchid Massage;

- Bahwa Terdakwa pernah menerima perempuan pekerja seks komersial di 81 Orchid Massage yaitu Salma Soleha Salsabila Alias Angel, Adisti Nurul Hikmah Alias Amora dan Nurlaela Alias Amel;

- Bahwa dengan menerima Nurlaela Alias Amel, Terdakwa menerima komisi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memudahkan Adisti Nurul Hikmah Alias Amora, Salma Soleha Salsabila Alias Angel dan Nurlela Alias Amel melakukan perbuatan cabul dan menjadikannya sebagai pencarian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
- 3. Saksi Hendra Alias Acai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di 81 Orchid Massage yang beralamat di Ruko Taman Nagoya Indah Blok C1 No. 08 Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk baja Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, Terdakwa bersama-sama dengan saksi (berkas terpisah) dan saksi Irnicen Alias Mami (berkas terpisah) turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian;
 - Bahwa setahu saksi (berkas terpisah), dengan menerima Nurlela Alias Amel sebagai pekerja seks, Terdakwa mendapat uang komisi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menerima Adisti Nurul Hikmah Alias Amora, Salma Soleha Salsabila Alias Angel dan Nurlela Alias Amel bekerja sebagai pekerja seks di 81 Orchid Massage;
 - Bahwa saksi (berkas terpisah) tidak memberitahu akan bekerja sebagai perempuan bookingan/panggilan untuk melayani seks pelanggan, melainkan akan bekerja di sebuah restoran di Batam, setelah para korban setuju dengan tawaran pekerjaan tersebut korban diberangkatkan ke Batam menggunakan biaya dari saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) yang harus dibayarkan oleh para korban kepada saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) dengan pemotongan gaji tiap bulannya;
 - Bahwa di 81 Orchid Massage tidak ada menyediakan tempat untuk melakukan kegiatan pijat di lokasi tersebut, dan apabila tamu hendak melakukan hubungan layaknya suami istri dengan perempuan yang sudah dipilih untuk dibawa keluar dengan harga dari harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) untuk dibawa sampai dengan pukul 07.00 WIB keesokan harinya;
 - Bahwa pembagian hasil dari penjualan atau booking cewek yang bekerja di 81 Orchid Massage yaitu pekerja mendapatkan 50 % dan pengelola mendapatkan 50 %;

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada surat kontrak kerja antara saksi (berkas terpisah) dengan Nur Jafira Alias Fiona, Adisti Nurul Hikmah Alias Amora, Ziyani Adzaky Bilqis Alias Anita, Salma Soleha Salsabila Alias Angel, Sariyani Alias Fira, Nurlaela Alias Amel dan perempuan yang bekerja di 81 Orchid Massage tidak memiliki keterampilan atau keahlian untuk memijat para tamu dan tidak pernah melakukan pelatihan memijat;
 - Bahwa di 81 Orchid Massage, lantai 3 (tiga) digunakan untuk tempat tinggal para perempuan yang bekerja sebagai pelayan seks, di lantai 2 digunakan 3 (tiga) kamar untuk kegiatan melakukan pijat, yang dibatasi dengan tirai tetapi tidak ada dilakukan massage atau pijat;
 - Bahwa saksi (berkas terpisah) bertugas menawarkan perempuan yang bekerja di 81 Orchid Massage kepada tamu yang datang ke 81 Orchid Massage, dan harganya ditetapkan oleh saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah);
 - Bahwa Terdakwa memudahkan Adisti Nurul Hikmah Alias Amora, Salma Soleha Salsabila Alias Angel dan Nurlaela Alias Amel melakukan perbuatan cabul dan menjadikannya sebagai pencarian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
4. Saksi Irmicen Alias Mami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di 81 Orchid Massage yang beralamat di Ruko Taman Nagoya Indah Blok C1 No. 08 Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk baja Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) dan saksi (berkas terpisah) turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian;
 - Bahwa saksi (berkas terpisah) adalah kasir di 81 Orchid Massage, yang bertugas mencatat di dalam buku booking 81 Orchid Massage, mencatat kehadiran para karyawan di buku absensi berwarna kuning, menerima uang dari tamu yang akan membawa para karyawan ke hotel untuk berhubungan badan, dan melaporkan segala kegiatan para karyawan di 81 Orchid Massage kepada saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah);
 - Bahwa saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) adalah Direktur CV. Delapan Satu Orchid dan penanggung jawab kegiatan usaha di 81 Orchid Massage;

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) adalah adik kandung saksi (berkas terpisah);
- Bahwa saksi (berkas terpisah) menerima gaji dari saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) sampai dengan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pada periode tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 saksi (berkas terpisah) ada menerima uang sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah menerima pekerja seks komersial di 81 Orchid Massage sebanyak 3 orang;
- Bahwa saksi (berkas terpisah) tidak mengetahui kapan beroperasi kegiatan usaha 81 Orchid Massage, kasir sebelum saksi (berkas terpisah) sebagai kasir adalah Robet;
- Bahwa saksi (berkas terpisah) tidak mengetahui kapan Nur Jafira Alias Viona, Salma Soleha Salsabila Alias Angel, Sariani Alias Vira, Adisti Nurul Hikmah Alias Amora, Ziani Adzaki Bilqis Alias Anita bekerja di 81 Orchid Massage, hanya Nurlaela Alias Amel bekerja sejak tanggal 28 Juni 2023;
- Bahwa para perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks komersial di 81 Orchid Massage adalah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan lawan jenis yang menjadi tamu yang membayar pekerja seks komersial;
- Bahwa Nur Jafira Alias Viona, Salma Soleha Salsabila Alias Angel, Sariani Alias Vira, Adisti Nurul Hikmah Alias Amora, Ziani Adzaki Bilqis Alias Anita dan Nurlaela Alias Amel tidak memiliki keterampilan memijat para tamu dan tidak pernah melakukan pelatihan memijat di 81 Orchid Massage;
- Bahwa saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) pernah membeli tiket sebagian pekerja seks komersial agar perempuan menjadi pekerja seks komersial di 81 Orchid Massage yang dibayar setelah mendapat uang dari pekerja seks komersial;
- Bahwa saksi (berkas terpisah) tidak mengetahui asal daerah para karyawan 81 Orchid Massage;
- Bahwa upah yang diterima para pekerja seks komersial per bulan di 81 Orchid tergantung dari banyak melayani tamu yang memakai jasa pekerja seks komersial;
- Bahwa di 81 Orchid Massage tidak ada menyediakan tempat untuk melakukan kegiatan pijat di lokasi tersebut, dan apabila tamu hendak

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan hubungan layaknya suami istri dengan perempuan yang sudah dipilih untuk dibawa ke hotel;

- Bahwa Terdakwa memudahkan Adisti Nurul Hikmah Alias Amora, Salma Soleha Salsabila Alias Angel dan Nurlela Alias Amel melakukan perbuatan cabul dan menjadikannya sebagai pencarian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi dibawah sumpah, yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagai berikut:

1. Nur Jafira Alias Viona, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari bulan Mei tahun 2023 sampai dengan sekarang saksi bekerja di 81 orchid massage yang direkrut oleh saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah);
- Bahwa pada bulan April tahun 2023 saksi menghubungi rekan saksi yang bernama LINA, yang mana pada saat itu saksi ada menanyakan kepada saudari LINA terkait dengan Lowongan Pekerjaan, selanjutnya pada saat itu saksi diarahkan oleh saudari LINA untuk menghubungi saudari VANI ke Nomor Handhpne 081276248972 yang mana saudari VANI merupakan Karyawan 81 orchid massage pada saat itu. Kemudian setelah dikirimkan nomor saudari VANI ke saksi, selanjutnya saksi langsung menghubungi saudari VANI dan menanyakan terkait dengan Pekerjaan nya apa dan bagaimana sistem kerjanya dimana pada saat itu pekerjaan yang disampaikan oleh saudari VANI adalah sebagai Terapis Massage yang mana sistim kerja nya kontrak selama 6 bulan dengan gaji yang bervariasi berdasarkan penampilan & wajah. Kemudian malamnya saudari VANI ada menghubungi saksi melalui Video Call Whatshapp sambil menunjukkan Wajah Papi (ROBET). Dua hari kemudian setelah saksi berkomunikasi dengan saudari VANI selanjutnya saudari VANI ada menanyakan kepada saksi apakah pasti mau bekerja di tempat Massage tersebut dan pada saat itu saksi mengakatan mau bekerja di tempat Masage tersebut. Setelah saksi menyetujui tawaran pekerjaan tersebut selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 17.20 Wib saksi berangkat dari Aceh Tamiang menuju Batam dengan Transit di Bandara Kuala Namu dan tiba di Bandara Hang Nadim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam sekira pukul 20.00 Wib. Setibanya di Batam saksi dijemput oleh saudara ACAI (Papi Acai) dan saudari VANI yang kemudian saksi dibawa ke Mess yang berlokasi di ruko 81 orchid massage Taman Nagoya Indah Blok C1 No. 08 Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam. Kemudian pada tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib saksi mulai bekerja di 81 orchid massage yang mana pada saat itu saksi disuruh oleh saudara HENDRA Als Papi Acai untuk mengisi Surat Kontrak Kerja dan menandatangani kontrak kerja tersebut dan pada saat itu saudara HENDRA Als Papi Acai menjelaskan kepada saksi bahwa saksi digaji berdasarkan penampilan dan wajah yang kemudian dari penampilan tersebut menentukan tarif Bookingan;

- Bahwa tiket pesawat dari Aceh menuju Batam adalah saudara HENDRA Als PAPI ACAI;
- Bahwa saksi bekerja di 81 orchid massage di Ruko Taman Nagoya Indah Blok C1 No. 08 Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam sebagai pelayan seks;
- Bahwa saksi bekerja untuk mencukupi kebutuhan saksi sehari dan untuk mengirim uang kepada orangtua yang berada di Aceh;
- Bahwa tamu yang datang ke 81 orchid massage, saksi dibooking oleh tamu untuk di bawa keluar;
- Bahwa di 81 orchid massage tersebut tidak ada menyediakan tempat untuk dilakukan kegiatan massage sebagaimana mestinya;
- Bahwa karyawan yang bekerja di Orchid Masage 81 tersebut adalah sbb :Saudari NUR JAFIRA Als VIONA (saksi sendiri), Saudari ANGEL Als SALMA, Saudari ADISTI NURUL HIKMAH Als AMORA, Saudari ZIYANI ADZAKI BILQIS Als ANITA, Saudari RIMAWATI Als RIMA, Saudari SARIANI Als VIRA, Saudari JESSELYN Als JESSI, Saudari NURLELA Als AMEL;
- Bahwa karyawan 81 Orchid Massage tersebut tidak ada memiliki keterampilan pijat / massage sebagaimana mestinya;
- Bahwa setahu saksi, tamu datang ke lokasi 81 orchid massage, disambut oleh saudari IRNICEN Als MAMI selanjutnya tamu langsung memilih orang (membooking orang) lalu saudari IRNICEN Als MAMI menulis orang yang dipilih oleh Tamu kedalam buku berwarna hijau (Buku list bookingan) dan selanjutnya tamu melakukan pembayaran

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara cash di meja kasir, dan terhadap orang yang dipilih oleh tamu (pelayan seks) tersebut langsung dibawa ke hotel;

- Bahwa saksi pernah di bawa keluar/dibooking oleh tamu untuk melayani tamu di hotel;
- Bahwa harga atau tarif jika tamu yang membawa (membooking) saksi untuk dibawa ke hotel ialah sebesar Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari bookingan tamu sebesar Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian untuk saudara HENDRA Als ACAI mendapatkan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menentukan tarif bookingan sebesar Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah papi robet namun untuk saat sekarang ini papi robet sudah tidak bekerja lagi di 81 Orchid Massage;
- Bahwa dari bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang sudah melayani tamu 9 (sembilan) orang;
- Bahwa yang membayarkan gaji karyawan adalah saudara HENDRA Als PAPI ACAI secara cash berdasarkan banyak jumlah tamu yang sudah membooking;
- Bahwa saksi gaji dari 81 orchid massage tersebut, digunakan saksi untuk bon untuk kebutuhan sehari-hari seperti untuk uang makan dan kirim ke orangtua dikampung;
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib saksi sedang duduk di ruang show room, datang tamu seorang laki-laki yang memilih saksi untuk dibooking dan dibawa keluar, setelah tamu memilih saksi untuk di booking selanjutnya tamu tersebut melakukan transaksi pembayaran uang tunai di meja kasir (diterima saudari IRNICEN Als MAMI) sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah dilakukan pembayaran selanjutnya saksi bersama tamu tersebut dibawa ke hotel Lovinna Inn yang berlokasi di Nagoya Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam. Setibanya di hotel kemudian saksi ada menghubungi teman saksi yang bernama LITA dan tak berapa lama kemudian saksi melepaskan baju dan celana yang saksi kenakan hingga hanya menggunakan bra dan kolor saja. Tak berapa lama setelah saksi melepaskan baju dan celana, datang petugas kepolisian

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menggunakan pakaian preman dan langsung mengamankan saksi dan di bawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Barelang;

- Bahwa saksi ada membawa kondom milik saksi yang saksi bawa ketika sedang dibooking oleh tamu yang membooking saksi, kartu Bon dan Kartu List Bookingan karyawan 81 Orchid Masage, foto ketiga merupakan Buku List Karyawan yang sedang di Booking oleh tamu, foto keempat merupakan uang pembayaran Bookingan sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang bertugas untuk menulis Kartu BON (Hutang) dan Kartu List Bookingan tersebut adalah saudara HENDRA Als ACAI;
 - Bahwa orang yang bisa mendapatkan/menggunakan kartu BON (Hutang) dan Kartu List Bookingan tersebut adalah karyawan 81 Orchid Massage;
 - Bahwa saudara JHONNY Als ATE yang mana saudara saudara JHONNY Als ATE adalah orang yang ikut membantu mempromosikan wanita kepada tamu dan orang yang merekrut karyawan untuk bekerja di 81 Orchid Massage;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Adisti Nurul Hiqmah Alias Amora, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan sekarang bekerja di 81 ORCHID MASSAGE yang beralamat di Ruko Taman Nagoya Indah Blok C1 No. 08 Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa Direktur 81 ORCHID MASSAGE tersebut yaitu Sdra HENDRA Als ACAI;
- Bahwa mekanisme kerja di 81 ORCHID MASSAGE tersebut menggunakan sistem kontrak selama 6 bulan yang saksi tanda tangani setelah 2 bulan bekerja, adapun cara saksi bekerja dengan melayani kebutuhan seksual pelanggan yang memilih saksi dengan biaya Rp 1.500.000,- yang dibayarkan ke Saudari IRNICEN Als MAMI, setelah saksi terpilih dan pelanggan membayar, kemudian saksi berangkat menggunakan taxi dengan pelanggan ke hotel yang sudah disediakan oleh pelanggan, lalu melakukan pekerjaan dengan menemani aktivitas serta melayani kebutuhan seksual layaknya hubungan suami istri dengan pelanggan yang telah memilih saksi

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama sehabis dan kembali ke 81 ORCHID MASSAGE jam 07.00
Wib pada keesokan harinya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 13.00
Wib kemudian saksi dibawa oleh tetangga saksi untuk bertemu
dengan temannya yang bernama saudari NOVI yang sebelumnya
sudah bekerja di Batam dan dapat memperkerjakan saksi, lalu
berangkat keesokan hari bersama dengan saudari NOVI pada hari
Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 05.00 Wib menggunakan
kereta dari Cirebon menuju ke Jakarta dan sesampainya di Jakarta
langsung menuju bandara Soekarno Hatta dan melakukan
penerbangan ke Batam sekira pukul 17.00 Wib, sesampainya di
Batam, saksi dijemput oleh saudara HENDRA Als ACAI sekira pukul
20.00 Wib di Bandara Hang Nadim, selanjutnya saksi dibawa ke 81
ORCHID MASSAGE untuk melaksanakan makam malam dan
istirahat. Pada tanggal 6 Mei 2023 saksi melakukan pekerjaan
pertama saksi di 81 ORCHID MASSAGE sebagai perempuan
panggilan;

- Bahwa saudari NOVI mengajak saksi untuk bekerja di Batam
pada 4 Mei 2023 sekira pukul 13.00 Wib dan keesokan harinya pada
tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 03.30 Wib saudari NOVI mendatangi
saksi di kos-kosan dan memberitahu saksi untuk berangkat ke Batam,
kemudian saudari NOVI memberikan saksi uang sejumlah Rp
700.000,- untuk digunakan sebagai biaya keberangkatan saksi dari
Cirebon ke Jakarta dan untuk pembelian tiket pesawat saudari NOVI
mengatakan kepada saksi bahwa tiket pesawat sudah dibeli dengan
berkata "tiket ini sudah dibeli jangan sampai tidak jadi berangkat, ini
tiket mahal", setelah itu saksi langsung menuju ke Jakarta untuk
melakukan penerbangan ke Batam bersamaan dengan saudari NOVI;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 saksi ditawarkan
pekerjaan oleh tetangga saksi, kemudian pada keesokan harinya
pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 saksi diajak bertemu dengan
saudari NOVI oleh tetangga saksi di warung madura di Kota Cirebon;

- Bahwa di ORCHID MASSAGE tersebut hanya sebagai tempat
untuk tinggal serta beristirahat dan tempat untuk menunggu
pelanggan memilih dan membawa saksi ke hotel untuk melakukan
hubungan layaknya suami istri dan melakukan aktivitas sehari-hari,

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dapat saksi jelaskan bahwa ditempat saksi bekerja tidak ada menyediakan tempat untuk melakukan kegiatan pijat;

- Bahwa saksi bekerja di 81 ORCHID MASSAGE, pekerjaan yang saksi lakukan adalah menemani pelanggan yang memesan dan memenuhi kepuasan pelanggan layaknya hubungan suami istri di hotel yang sudah ditempati oleh pelanggan yang memilih saksi selama satu hari;

- Bahwa saksi tidak mengetahui akan dipekerjakan di 81 ORCHID MASSAGE sebagai perempuan panggilan sebelumnya, yang saksi ketahui saksi dipekerjakan di Batam sebagai pelayan disalah satu restoran yang ada di Batam;

- Bahwa ditempat saksi bekerja tidak pernah ada diberikan pelatihan untuk melakukan pijat dan tidak diberikan arahan apapun dalam melakukan pekerjaan yang kan saksi lakukan;

- Bahwa saksi Menerangkan bahwa saksi pernah dipilih, bahwa ketika saksi telah dipilih, saksi langsung pergi mengikuti pelanggan untuk melakukan kegiatan satu harian seperti makan, jalan-jalan dan ke hotel untuk beristirahat dan melakukan hubungan layaknya suami istri sampai dengan jam 07.00 Wib keesokan harinya;

- Bahwa selama saksi bekerja di 81 ORCHID MASSAGE sejak awal hingga saat ini saksi tidak ada menerima gaji dikarenakan pemotongan dari hutang yang harus saksi bayarkan selama saksi bekerja kepada saudara HENDRA Als ACAI;

- Bahwa penerimaan gaji karyawan setiap bulan pada tanggal 1, dikarenakan saksi memiliki hutang dan denda yang harus saksi bayarkan kepada dengan saudara HENDRA Als ACAI;

- Bawha tarif yang dikenai pelanggan untuk memilih saksi sebesar Rp 1.500.000,- namun tarif tersebut dikurang dengan biaya taxi sebesar Rp 200.000,- sehingga sisa uang menjadi Rp 1.300.000,- dan dari sisa uang tersebut dibagi menjadi dua dengan rincian Rp 650.000,- untuk saksi yang akan dibayarkan pada tanggal 1 bulan depan dan Rp 650.000,- untuk Perusahaan;

- Bahwa pada saat saksi sedang berada di 81 ORCHID MASSAGE untuk beristirahat, saksi mengetahui adanya penangkapan dari pihak kepolisian sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang, saat itu posisi saksi sedang berada di



lantai 3 81 ORCHID MESSAGE yang merupakan tempat bagi karyawan untuk tidur dan menunggu panggilan dari pelanggan;

- Bahwa pada saat penangkapan terdapat 8 orang yang terdiri dari 2 laki-laki dan 6 perempuan yang diamankan oleh pihak Kepolisian, yaitu : 1. ZIYANI ADZAKY BILQIS Als ANITA (19 Tahun), 2. SALMA SOLEHA SALSABILA Als ANGEL (19 Tahun), 3. NURLAELA Als AMEL (40 Tahun), 4. Adisti Nurul Hikmah Alias Amora (23 Tahun), 5. SARIANI Als FIRA (27 Tahun), 6. IRNICEN Als MAMI (43 Tahun), 7. JHONNY Als ATE (39 Tahun), 8. RIDUAN Als IWAN (38 Tahun);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
- 3. Rianto Wicaksono, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Tenaga Ahli, di Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yaitu :
- Berdasarkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tugas, Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli LPSK, Tenaga Ahli bertugas membantu Pimpinan atas tanggung jawabnya di bidang manajemen dan operasional yang berkaitan dengan kewenangan Pimpinan LPSK, sebagai berikut :
- Memberikan masukan, Analisa, usulan, dan pertimbangan kepada Pimpinan terkait isu hukum yang berkembang di masyarakat;
- Melakukan penelaahan materi substansi perlindungan untuk disajikan kepada Pimpinan;
- Memberikan masukan telaah dan pertimbangan hukum terkait dengan substansi layanan perlindungan;
- Menjabarkan kebijakan yang bersifat strategis sebagai bahan Pimpinan dalam membuat keputusan;
- Membuat legal audit jika diperlukan;
- Membuat legal opinion; dan/atau
- Turut serta Bersama Pimpinan dalam kesempatan melakukan kegiatan sebagai berikut :
- Layanan perlindungan
- Turut serta dalam melakukan pembangunan hukum nasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertemuan dengan para pemangku kepentingan dalam layanan perlindungan; dan/atau
- Pertemuan formal dan/atau non formal dengan pejabat regional atau internasional. Berdasarkan Keputusan Ketua LPSK Nomor KEP-019/II/LPSK/01/2023 tentang Satuan Tugas Penilaian Ganti Kerugian Korban Tindak Pidana di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Penilai bertugas :
 - Melakukan perencanaan kebutuhan pelaksanaan penilaian ganti kerugian;
 - Melaksanakan dan Menyusun laporan hasil penilaian ganti kerugian korban tindak pidana;
 - Melaksanakan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait dengan pelaksanaan penilaian ganti kerugian;
 - Menyampaikan laporan hasil kerja Satuan Tugas kepada Pimpinan LPSK;
 - Melaksanakan dokumentasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan penilaian ganti kerugian;
 - Melaksanakan monitoring terhadap laporan hasil penilaian yang disampaikan kepada aparat penegak hukum hingga putusan pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang dimaksud dengan:
 - Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.
 - Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.
 - Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
 - Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung sehingga Saksi dan/atau Korban merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.
- Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.
- Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
- Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau keluarganya.
- Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga;
- Bahwa, berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dengan tujuan memperjuangkan diakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Salah satu amanat yang ada dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban ini adalah pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dibentuk paling lambat setahun setelah UU Perlindungan Saksi dan Korban disahkan. Dalam perkembangan selanjutnya, LPSK berdiri pada tanggal 8 Agustus 2008. Di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden. Disebutkan pula bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Untuk menyesuaikan

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dinamika hukum dan perkembangan masyarakat, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dirubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

- Bahwa ruang lingkup kerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah memberikan perlindungan maupun pemenuhan hak-hak lainnya bagi Saksi, Korban, Pelapor, Ahli, maupun Saksi Pelaku (Justice Collaborator) dalam perkara pidana. Dalam hal perlindungan maupun pemenuhan hak-hak, korban tindak pidana berhak atas Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014, serta bagi korban tindak pidana perdagangan orang hak restitusinya lebih khusus diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dan LPSK memiliki kewenangan dalam melakukan penilaian ganti rugi terkait pemberian restitusi dan Kompensasi berdasarkan Pasal 12A ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

- Bahwa berdasarkan Kronologis diatas dapat saksi jelaskan bahwa :

- LPSK mendapatkan surat dari Kapolresta Bareleng Nomor : B/1131/VII/RES.1.16/2023 tanggal 27 Juli 2023 perihal Permohonan Bantuan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Restitusi Saksi/Korban dalam perkara TPPO, dimana dalam surat tersebut memuat identitas korban-korban TPPO sebagaimana kronologis di atas.

- Restitusi merupakan hak korban tindak pidana dan Pelaku wajib membayar restitusi sesuai dengan putusan pengadilan. Dalam hal korban tindak pidana perdagangan orang, hak atas restitusinya lebih khusus diatur dalam Pasal 48 ayat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

- Bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, LPSK memeriksa kelengkapan permohonan Restitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari semenjak permohonan restitusi diterima. Dan dalam hal terdapat

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuranglengkapan permohonan, LPSK memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi permohonan. Jika dalam 14 (empat belas) hari Pemohon tidak melengkapi dalam jangka waktu dimaksud, maka pemohon dianggap mencabut permohonannya;

- Bahwa LPSK telah mengirimkan surat permintaan kelengkapan dokumen nomor : R-2122/1.PPP/LPSK/08/2023 tertanggal 4 Agustus 2023 dan mengirimkannya ke Nomor Whatsapp para korban yang terlampir di surat yang dikirimkan oleh Polresta Bareleng. LPSK juga telah mengirimkan surat fisik ke alamat KTP masing-masing korban pada tanggal 14 Agustus 2023. Berdasarkan pengecekan resi, semua surat telah diterima. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, tidak ada korban yang melengkapi dokumen yang diminta;

- Bahwa dapat saksi jelaskan LPSK tidak dapat melakukan penghitungan karena pemohon/korban tidak melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk dapat dilakukan penilaian/penghitungan restitusi dengan kata lain, Korban tidak Kooperatif;

- Bahwa yang menjadi dasar pemberian restitusi kepada korban dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang yakni :

- Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

- Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

- Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban; dan

- Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, permohonan restitusi diajukan kepada Ketua Pengadilan, baik secara langsung atau melalui LPSK, penyidik, atau Penuntut Umum. Sehingga pemohon/korban masih dapat

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan secara langsung kepada Ketua Pengadilan untuk mendapatkan hak atas restitusi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di 81 Orchid Massage yang beralamat di Ruko Taman Nagoya Indah Blok C1 No. 08 Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk baja Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) dan saksi Irnicen Alias Mami (berkas terpisah) turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian;
- Bahwa saksi Meich Harlly Pasaribu dan saksi Vicry Kurniawan mendapat informasi dari masyarakat tentang 81 Orchid Massage yang menjalankan kegiatan usaha rumah pijat yang menyediakan perempuan yang dipekerjakan sebagai pelayan seks;
- Bahwa mendapat informasi dari masyarakat, saksi Meich Harlly Pasaribu dan saksi Vicry Kurniawan melakukan penyelidikan dengan menuju tempat yang dimaksud;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB, sesampainya saksi Meich Harlly Pasaribu dan saksi Vicry Kurniawan di tempat yang dimaksud, saksi Meich Harlly Pasaribu dan saksi Vicry Kurniawan melakukan undercover dengan cara membooking Nur Jafira Alias Fiona yang bekerja di 81 Orchid Massage dengan membayar sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) kepada saksi Irnicen Alias Mami (berkas terpisah) di kasir 81 Orchid Massage;
- Bahwa saksi Meich Harlly Pasaribu dan saksi Vicry Kurniawan membawa Nur Jafira Alias Fiona keluar untuk dibawa ke hotel;
- Bahwa di luar 81 Orchid Massage, saksi Meich Harlly Pasaribu dan saksi Vicry Kurniawan melakukan pengeledahan terhadap Nur Jafira Alias Fiona ditemukan 1 (satu) buah kondom fiesta, 6 (enam) buah kondom sutra belum dipakai, dan 1 (satu) buah minyak baby oil;
- Bahwa saksi Meich Harlly Pasaribu dan saksi Vicry Kurniawan kembali ke 81 Orchid Massage dan bertemu dengan saksi Irnicen Alias Mami (berkas terpisah) sebagai kasir dan 5 (lima) orang karyawan perempuan yaitu Adisti Nurul Hikmah Alias Amora, Ziyani Adzaky Bilqis Alias Anita, Salma Soleha Salsabila Alias Angel, Sariani Alias Fira, Nurlaela Alias Amel, dan Riduan Als Iwan sebagai cleaning service di 81 Orchid Massage;

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) mempromosikan perempuan yang ada di 81 Orchid Massage kepada tamu yang datang ke 81 Orchid Massage;
- Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2023 saat Terdakwa menelepon istri Terdakwa yang berada di Cirebon, istri Terdakwa bertanya kepada Terdakwa apakah ada pekerjaan di Batam untuk temannya karena temannya di Cirebon bekerja sebagai WTS (perempuan tuna susila) freelance, Terdakwa memberitahu ada pekerjaan massage di tempat teman Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa menyampaikan kepada saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) ada perempuan dari Cirebon yaitu Adisti Nurul Hikmah Alias Amora dan Salma Soleha Salsabila Alias Angel yang mau bekerja di 81 Orchid Massage;
- Bahwa saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) menghubungi Adisti Nurul Hikmah Alias Amora dan Salma Soleha Salsabila Alias Angel dengan mengirimkan uang tiket pesawat untuk menuju ke Batam, setiba di Batam Adisti Nurul Hikmah Alias Amora dan Salma Soleha Salsabila Alias Angel dijemput oleh saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) dan dipekerjakan di 81 Orchid Massage sebagai pelayan seks;
- Bahwa pada akhir bulan Mei 2023 saat Terdakwa berada di 81 Orchid Massage, datang Nurlaela Alias Amel ke 81 Orchid Massage menanyakan lowongan pekerjaan kepada Terdakwa, Terdakwa memberitahu pekerjaan di 81 Orchid Massage adalah sebagai perempuan bookingan yang disetujui oleh Nurlaela Alias Amel;
- Bahwa dengan menerima Nurlaela Alias Amel sebagai pekerja seks, Terdakwa mendapat uang komisi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa di 81 Orchid Massage, tamu dapat memilih perempuan yang duduk di kursi merah untuk dibawa ke hotel yang melayani tamu untuk berhubungan seks sampai dengan jam 07.00 WIB keesokan harinya dan pekerja seks yang dipilih kembali bekerja pada jam 11.00 WIB;
- Bahwa Nur Jafira Alias Fiona, Adisti Nurul Hikmah Alias Amora, Ziyani Adzaky Bilqis Alias Anita, Salma Soleha Salsabila Alias Angel, Sariyani Alias Fira, Nurlaela Alias Amel yang bekerja dengan saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) berasal dari berbagai daerah, dengan memberitahukan kepada teman-temannya yang berada di luar daerah untuk menawarkan

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dan diberangkatkan oleh saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) dari daerah asal perempuan ke Batam;

- Bahwa saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) tidak memberitahu akan bekerja sebagai perempuan bookingan/panggilan untuk melayani seks pelanggan, melainkan akan bekerja di sebuah restoran di Batam, setelah para korban setuju dengan tawaran pekerjaan tersebut korban diberangkatkan ke Batam menggunakan biaya dari saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) yang harus dibayarkan oleh para korban kepada saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) dengan pemotongan gaji tiap bulannya;

- Bahwa di 81 Orchid Massage tidak ada menyediakan tempat untuk melakukan kegiatan pijat di lokasi tersebut, dan apabila tamu hendak melakukan hubungan layaknya suami istri dengan perempuan yang sudah dipilih untuk dibawa keluar dengan harga dari harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) untuk dibawa sampai dengan pukul 07.00 WIB keesokan harinya;

- Bahwa pembagian hasil dari penjualan atau booking cewek yang bekerja di 81 Orchid Massage yaitu pekerja mendapatkan 50 % dan pengelola mendapatkan 50 %;

- Bahwa ada surat kontrak kerja antara saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) dengan Nur Jafira Alias Fiona, Adisti Nurul Hikmah Alias Amora, Ziyani Adzaky Bilqis Alias Anita, Salma Soleha Salsabila Alias Angel, Sariani Alias Fira, Nurlaela Alias Amel dan perempuan yang bekerja di 81 Orchid Massage tidak memiliki keterampilan atau keahlian untuk memijat para tamu dan tidak pernah melakukan pelatihan memijat;

- Bahwa di 81 Orchid Massage, lantai 3 (tiga) digunakan untuk tempat tinggal para perempuan yang bekerja sebagai pelayan seks, di lantai 2 digunakan 3 (tiga) kamar untuk kegiatan melakukan pijat, yang dibatasi dengan tirai tetapi tidak ada dilakukan massage atau pijat;

- Bahwa saksi Irnicen Alias Mami (berkas terpisah) bertugas menawarkan perempuan yang bekerja di 81 Orchid Massage kepada tamu yang datang ke 81 Orchid Massage, dan harganya ditetapkan oleh saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah);

- Bahwa Terdakwa memudahkan Adisti Nurul Hikmah Alias Amora, Salma Soleha Salsabila Alias Angel dan Nurlaela Alias Amel melakukan perbuatan cabul dan menjadikannya sebagai pencarian

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A3s Model CPH 1803 Imei I :
862326047004599, Imei 2 : 862326047004581 berwarna hitam;

2) 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 8 T Model CPH 2481 Imei
(Slot Sim I) : 860443060898096, Imei (Slot SIM 2) : 860443060898088
berwarna hitam yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel dengan
nomor seri 621007783207969900 dan 621005615215245800;

oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHP,
maka barang bukti tersebut sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan
untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang saling
bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang
diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 18.00
WIB bertempat di 81 Orchid Massage yang beralamat di Ruko Taman
Nagoya Indah Blok C1 No. 08 Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk
baja Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, Terdakwa bersama-sama
dengan saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) dan saksi Irnicen Alias
Mami (berkas terpisah) turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja
memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai
pencarian;
- Bahwa, benar saksi Meich Harlly Pasaribu dan saksi Vicry Kurniawan
mendapat informasi dari masyarakat tentang 81 Orchid Massage yang
menjalankan kegiatan usaha rumah pijat yang menyediakan perempuan
yang dipekerjakan sebagai pelayan seks;
- Bahwa, benar mendapat informasi dari masyarakat, saksi Meich Harlly
Pasaribu dan saksi Vicry Kurniawan melakukan penyelidikan dengan
menuju tempat yang dimaksud;
- Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 18.00
WIB, sesampainya saksi Meich Harlly Pasaribu dan saksi Vicry Kurniawan
di tempat yang dimaksud, saksi Meich Harlly Pasaribu dan saksi Vicry
Kurniawan melakukan undercover dengan cara membooking Nur Jafira
Alias Fiona yang bekerja di 81 Orchid Massage dengan membayar
sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) kepada
saksi Irnicen Alias Mami (berkas terpisah) di kasir 81 Orchid Massage;

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar saksi Meich Harlly Pasaribu dan saksi Vicry Kurniawan membawa Nur Jafira Alias Fiona keluar untuk dibawa ke hotel;
- Bahwa, benar di luar 81 Orchid Massage, saksi Meich Harlly Pasaribu dan saksi Vicry Kurniawan melakukan penggeledahan terhadap Nur Jafira Alias Fiona ditemukan 1 (satu) buah kondom fiesta, 6 (enam) buah kondom sutra belum dipakai, dan 1 (satu) buah minyak baby oil;
- Bahwa, benar saksi Meich Harlly Pasaribu dan saksi Vicry Kurniawan kembali ke 81 Orchid Massage dan bertemu dengan saksi Irnicen Alias Mami (berksa terpisah) sebagai kasir dan 5 (lima) orang karyawan perempuan yaitu Adisti Nurul Hikmah Alias Amora, Ziyani Adzaky Bilqis Alias Anita, Salma Soleha Salsabila Alias Angel, Sariani Alias Fira, Nurlaela Alias Amel, dan Riduan Als Iwan sebagai cleaning service di 81 Orchid Massage;
- Bahwa, benar Terdakwa mempromosikan perempuan yang ada di 81 Orchid Massage kepada tamu yang datang ke 81 Orchid Massage;
- Bahwa, benar pada pertengahan bulan Mei 2023 saat Terdakwa menelepon istri Terdakwa yang berada di Cirebon, istri Terdakwa bertanya kepada Terdakwa apakah ada pekerjaan di Batam untuk temannya karena temannya di Cirebon bekerja sebagai WTS (perempuan tuna susila) freelance, Terdakwa memberitahu ada pekerjaan massage di tempat teman Terdakwa;
- Bahwa, benar keesokan harinya Terdakwa menyampaikan kepada saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) ada perempuan dari Cirebon yaitu Adisti Nurul Hikmah Alias Amora dan Salma Soleha Salsabila Alias Angel yang mau bekerja di 81 Orchid Massage;
- Bahwa, benar saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) menghubungi Adisti Nurul Hikmah Alias Amora dan Salma Soleha Salsabila Alias Angel dengan mengirimkan uang tiket pesawat untuk menuju ke Batam, setiba di Batam Adisti Nurul Hikmah Alias Amora dan Salma Soleha Salsabila Alias Angel dijemput oleh saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) dan dipekerjakan di 81 Orchid Massage sebagai pelayan seks;
- Bahwa, benar pada akhir bulan Mei 2023 saat Terdakwa berada di 81 Orchid Massage, datang Nurlaela Alias Amel ke 81 Orchid Massage menanyakan lowongan pekerjaan kepada Terdakwa, Terdakwa memberitahu pekerjaan di 81 Orchid Massage adalah sebagai perempuan bookingan yang disetujui oleh Nurlaela Alias Amel;

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar dengan menerima Nurlela Alias Amel sebagai pekerja seks, Terdakwa mendapat uang komisi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, benar di 81 Orchid Massage, tamu dapat memilih perempuan yang duduk di kursi merah untuk dibawa ke hotel yang melayani tamu untuk berhubungan seks sampai dengan jam 07.00 WIB keesokan harinya dan pekerja seks yang dipilih kembali bekerja pada jam 11.00 WIB;
- Bahwa, benar Nur Jafira Alias Fiona, Adisti Nurul Hikmah Alias Amora, Ziyani Adzaky Bilqis Alias Anita, Salma Soleha Salsabila Alias Angel, Sariani Alias Fira, Nurlaela Alias Amel yang bekerja dengan saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) berasal dari berbagai daerah, dengan memberitahukan kepada teman-temannya yang berada di luar daerah untuk menawarkan pekerjaan dan diberangkatkan oleh saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) dari daerah asal perempuan ke Batam;
- Bahwa, benar saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) tidak memberitahu akan bekerja sebagai perempuan bookingan/panggilan untuk melayani seks pelanggan, melainkan akan bekerja di sebuah restoran di Batam, setelah para korban setuju dengan tawaran pekerjaan tersebut korban diberangkatkan ke Batam menggunakan biaya dari saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) yang harus dibayarkan oleh para korban kepada saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) dengan pemotongan gaji tiap bulannya;
- Bahwa, benar di 81 Orchid Massage tidak ada menyediakan tempat untuk melakukan kegiatan pijat di lokasi tersebut, dan apabila tamu hendak melakukan hubungan layaknya suami istri dengan perempuan yang sudah dipilih untuk dibawa keluar dengan harga dari harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) untuk dibawa sampai dengan pukul 07.00 WIB keesokan harinya;
- Bahwa, benar pembagian hasil dari penjualan atau booking cewek yang bekerja di 81 Orchid Massage yaitu pekerja mendapatkan 50 % dan pengelola mendapatkan 50 %;
- Bahwa, benar ada surat kontrak kerja antara saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) dengan Nur Jafira Alias Fiona, Adisti Nurul Hikmah Alias Amora, Ziyani Adzaky Bilqis Alias Anita, Salma Soleha Salsabila Alias Angel, Sariani Alias Fira, Nurlaela Alias Amel dan perempuan yang bekerja

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di 81 Orchid Massage tidak memiliki keterampilan atau keahlian untuk memijat para tamu dan tidak pernah melakukan pelatihan memijat;

- Bahwa, benar di 81 Orchid Massage, lantai 3 (tiga) digunakan untuk tempat tinggal para perempuan yang bekerja sebagai pelayan seks, di lantai 2 digunakan 3 (tiga) kamar untuk kegiatan melakukan pijat, yang dibatasi dengan tirai tetapi tidak ada dilakukan massage atau pijat;
- Bahwa, benar saksi Irnizen Alias Mami (berkas terpisah) adalah kasir di 81 Orchid Massage, yang bertugas mencatat di dalam buku booking 81 Orchid Massage, mencatat kehadiran para karyawan di buku absensi berwarna kuning, menerima uang dari tamu yang akan membawa para karyawan ke hotel untuk berhubungan badan, dan melaporkan segala kegiatan para karyawan di 81 Orchid Massage kepada saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah);
- Bahwa, benar saksi Irnizen Alias Mami (berkas terpisah) bertugas menawarkan perempuan yang bekerja di 81 Orchid Massage kepada tamu yang datang ke 81 Orchid Massage, dan harganya ditetapkan oleh saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah);
- Bahwa, benar Terdakwa mendapat keuntungan dari Adisti Nurul Hikmah Alias Amora, Salma Soleha Salsabila Alias Angel dan Nurlela Alias Amel bekerja sebagai pekerja seks di 81 Orchid Massage;
- Bahwa, benar Terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf pada dirinya. Bahwa unsur barang siapa disini menunjuk pada diri Terdakwa yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Jhony Alias Ate yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan dipersidangan sehingga tidak terjadi error in persona dan padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda. Selanjutnya baik melalui keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terbukti bahwa Terdakwalah sebagai Terdakwa tindak pidana dan mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, mengandung makna jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di 81 Orchid Massage yang beralamat di Ruko Taman Nagoya Indah Blok C1 No. 08 Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk baja Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) dan saksi Irnicen Alias Mami (berkas terpisah) turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian;

Bahwa, benar saksi Meich Harlly Pasaribu dan saksi Vicry Kurniawan mendapat informasi dari masyarakat tentang 81 Orchid Massage yang menjalankan kegiatan usaha rumah pijat yang menyediakan perempuan yang dipekerjakan sebagai pelayan seks;

Bahwa, benar mendapat informasi dari masyarakat, saksi Meich Harlly Pasaribu dan saksi Vicry Kurniawan melakukan penyelidikan dengan menuju tempat yang dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB, sesampainya saksi Meich Harlly Pasaribu dan saksi Vicry Kurniawan di tempat yang dimaksud, saksi Meich Harlly Pasaribu dan saksi Vicry Kurniawan melakukan undercover dengan cara membooking Nur Jafira Alias Fiona yang bekerja di 81 Orchid Massage dengan membayar sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) kepada saksi Irnicen Alias Mami (berkas terpisah) di kasir 81 Orchid Massage;

Bahwa, benar saksi Meich Harlly Pasaribu dan saksi Vicry Kurniawan membawa Nur Jafira Alias Fiona keluar untuk dibawa ke hotel;

Bahwa, benar di luar 81 Orchid Massage, saksi Meich Harlly Pasaribu dan saksi Vicry Kurniawan melakukan penggeledahan terhadap Nur Jafira Alias Fiona ditemukan 1 (satu) buah kondom fiesta, 6 (enam) buah kondom sutra belum dipakai, dan 1 (satu) buah minyak baby oil;

Bahwa, benar saksi Meich Harlly Pasaribu dan saksi Vicry Kurniawan kembali ke 81 Orchid Massage dan bertemu dengan saksi Irnicen Alias Mami (berkas terpisah) sebagai kasir dan 5 (lima) orang karyawan perempuan yaitu Adisti Nurul Hikmah Alias Amora, Ziyani Adzaky Bilqis Alias Anita, Salma Soleha Salsabila Alias Angel, Sariani Alias Fira, Nurlaela Alias Amel, dan Riduan Als Iwan sebagai cleaning service di 81 Orchid Massage;

Bahwa, benar Terdakwa mempromosikan perempuan yang ada di 81 Orchid Massage kepada tamu yang datang ke 81 Orchid Massage;

Bahwa, benar pada pertengahan bulan Mei 2023 saat Terdakwa menelepon istri Terdakwa yang berada di Cirebon, istri Terdakwa bertanya kepada Terdakwa apakah ada pekerjaan di Batam untuk temannya karena temannya di Cirebon bekerja sebagai WTS (perempuan tuna susila) freelance, Terdakwa memberitahu ada pekerjaan massage di tempat teman Terdakwa;

Bahwa, benar keesokan harinya Terdakwa menyampaikan kepada saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) ada perempuan dari Cirebon yaitu Adisti Nurul Hikmah Alias Amora dan Salma Soleha Salsabila Alias Angel yang mau bekerja di 81 Orchid Massage;

Bahwa, benar saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) menghubungi Adisti Nurul Hikmah Alias Amora dan Salma Soleha Salsabila Alias Angel dengan mengirimkan uang tiket pesawat untuk menuju ke Batam, setiba di Batam Adisti Nurul Hikmah Alias Amora dan Salma Soleha Salsabila Alias Angel dijemput oleh saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) dan dipekerjakan di 81 Orchid Massage sebagai pelayan seks;

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar pada akhir bulan Mei 2023 saat Terdakwa berada di 81 Orchid Massage, datang Nurlaela Alias Amel ke 81 Orchid Massage menanyakan lowongan pekerjaan kepada Terdakwa, Terdakwa memberitahu pekerjaan di 81 Orchid Massage adalah sebagai perempuan bookingan yang disetujui oleh Nurlaela Alias Amel;

Bahwa, benar dengan menerima Nurlaela Alias Amel sebagai pekerja seks, Terdakwa mendapat uang komisi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);

Bahwa, benar di 81 Orchid Massage, tamu dapat memilih perempuan yang duduk di kursi merah untuk dibawa ke hotel yang melayani tamu untuk berhubungan seks sampai dengan jam 07.00 WIB keesokan harinya dan pekerja seks yang dipilih kembali bekerja pada jam 11.00 WIB;

Bahwa, benar Nur Jafira Alias Fiona, Adisti Nurul Hikmah Alias Amora, Ziyani Adzaky Bilqis Alias Anita, Salma Soleha Salsabila Alias Angel, Sariani Alias Fira, Nurlaela Alias Amel yang bekerja dengan saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) berasal dari berbagai daerah, dengan memberitahukan kepada teman-temannya yang berada di luar daerah untuk menawarkan pekerjaan dan diberangkatkan oleh saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) dari daerah asal perempuan ke Batam;

Bahwa, benar saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) tidak memberitahu akan bekerja sebagai perempuan bookingan/panggilan untuk melayani seks pelanggan, melainkan akan bekerja di sebuah restoran di Batam, setelah para korban setuju dengan tawaran pekerjaan tersebut korban diberangkatkan ke Batam menggunakan biaya dari saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) yang harus dibayarkan oleh para korban kepada saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) dengan pemotongan gaji tiap bulannya;

Bahwa, benar di 81 Orchid Massage tidak ada menyediakan tempat untuk melakukan kegiatan pijat di lokasi tersebut, dan apabila tamu hendak melakukan hubungan layaknya suami istri dengan perempuan yang sudah dipilih untuk dibawa keluar dengan harga dari harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) untuk dibawa sampai dengan pukul 07.00 WIB keesokan harinya;

Bahwa, benar pembagian hasil dari penjualan atau booking cewek yang bekerja di 81 Orchid Massage yaitu pekerja mendapatkan 50 % dan pengelola mendapatkan 50 %;

Bahwa, benar ada surat kontrak kerja antara saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) dengan Nur Jafira Alias Fiona, Adisti Nurul Hikmah Alias

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amora, Ziyani Adzaky Bilqis Alias Anita, Salma Soleha Salsabila Alias Angel, Sariani Alias Fira, Nurlaela Alias Amel dan perempuan yang bekerja di 81 Orchid Massage tidak memiliki keterampilan atau keahlian untuk memijat para tamu dan tidak pernah melakukan pelatihan memijat;

Bahwa, benar di 81 Orchid Massage, lantai 3 (tiga) digunakan untuk tempat tinggal para perempuan yang bekerja sebagai pelayan seks, di lantai 2 digunakan 3 (tiga) kamar untuk kegiatan melakukan pijat, yang dibatasi dengan tirai tetapi tidak ada dilakukan massage atau pijat;

Bahwa, benar saksi Irnien Alias Mami (berkas terpisah) adalah kasir di 81 Orchid Massage, yang bertugas mencatat di dalam buku booking 81 Orchid Massage, mencatat kehadiran para karyawan di buku absensi berwarna kuning, menerima uang dari tamu yang akan membawa para karyawan ke hotel untuk berhubungan badan, dan melaporkan segala kegiatan para karyawan di 81 Orchid Massage kepada saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah);

Bahwa, benar saksi Irnien Alias Mami (berkas terpisah) bertugas menawarkan perempuan yang bekerja di 81 Orchid Massage kepada tamu yang datang ke 81 Orchid Massage, dan harganya ditetapkan oleh saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah);

Bahwa, benar Terdakwa memudahkan Adisti Nurul Hikmah Alias Amora, Salma Soleha Salsabila Alias Angel dan Nurlaela Alias Amel melakukan perbuatan cabul dan menjadikannya sebagai pencarian

Bahwa, benar Terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Meich Harlly Pasaribu dan saksi Vicry Kurniawan menerangkan bahwa saksi Meich Harlly Pasaribu dan saksi Vicry Kurniawan mendapat informasi dari masyarakat tentang 81 Orchid Massage yang menjalankan kegiatan usaha rumah pijat yang menyediakan perempuan yang dipekerjakan sebagai pelayan seks;

Bahwa mendapat informasi dari masyarakat, saksi Meich Harlly Pasaribu dan saksi Vicry Kurniawan melakukan penyelidikan dengan menuju tempat yang dimaksud;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB, sesampainya saksi Meich Harlly Pasaribu dan saksi Vicry Kurniawan di tempat yang dimaksud, saksi Meich Harlly Pasaribu dan saksi Vicry Kurniawan melakukan undercover dengan cara membooking Nur Jafira Alias Fiona yang bekerja di 81 Orchid Massage dengan membayar sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) kepada saksi Irnien Alias Mami (berkas terpisah) di kasir 81 Orchid Massage;

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Meich Harlly Pasaribu dan saksi Vicry Kurniawan membawa Nur Jafira Alias Fiona keluar untuk dibawa ke hotel;

Bahwa di luar 81 Orchid Massage, saksi Meich Harlly Pasaribu dan saksi Vicry Kurniawan melakukan penggeledahan terhadap Nur Jafira Alias Fiona ditemukan 1 (satu) buah kondom fiesta, 6 (enam) buah kondom sutra belum dipakai, dan 1 (satu) buah minyak baby oil;

Bahwa saksi Meich Harlly Pasaribu dan saksi Vicry Kurniawan kembali ke 81 Orchid Massage dan bertemu dengan saksi Irnicen Alias Mami (berkas terpisah) sebagai kasir dan 5 (lima) orang karyawan perempuan yaitu Adisti Nurul Hikmah Alias Amora, Ziyani Adzaky Bilqis Alias Anita, Salma Soleha Salsabila Alias Angel, Sariani Alias Fira, Nurlaela Alias Amel, dan Riduan Als Iwan sebagai cleaning service di 81 Orchid Massage;

Bahwa Terdakwa I. Hendra Alias Acai mempromosikan perempuan yang ada di 81 Orchid Massage kepada tamu yang datang ke 81 Orchid Massage;

Bahwa di 81 Orchid Massage tidak ada menyediakan tempat untuk melakukan kegiatan pijat di lokasi tersebut, dan apabila tamu hendak melakukan hubungan layaknya suami istri dengan perempuan yang sudah dipilih untuk dibawa keluar dengan harga dari harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) untuk dibawa sampai dengan pukul 07.00 WIB keesokan harinya;

Bahwa di 81 Orchid Massage, lantai 3 (tiga) digunakan untuk tempat tinggal para perempuan yang bekerja sebagai pelayan seks, di lantai 2 digunakan 3 (tiga) kamar untuk kegiatan melakukan pijat, yang dibatasi dengan tirai tetapi tidak ada dilakukan massage atau pijat;

Bahwa di 81 Orchid Massage saksi Irnicen Alias Mami (berkas terpisah) bertugas mempromosikan perempuan untuk dibooking oleh tamu dan menerima pembayaran dari tamu yang dicatat di buku, sedangkan saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) bertugas mencari perempuan yang mau bekerja serta mempromosikan perempuan untuk diboking tamu;

Bahwa pembagian hasil dari booking cewek yang bekerja di 81 Orchid Massage yaitu pekerja mendapatkan 50 % dan pengelola mendapatkan 50 %;

Bahwa saksi Irnicen Alias Mami (berkas terpisah) bekerja ditunjuk secara lisan oleh saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) untuk mencatat kehadiran para karyawan di buku absensi berwarna kuning, menerima uang dari tamu yang membawa perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks komersial dan melaporkan segala kegiatan para karyawan kepada saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah);

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) adalah Direktur CV. Delapan Satu Orchid dan penanggung jawab kegiatan usaha 81 Orchid Massage;

Bahwa gaji saksi Irnicen Alias Mami (berkas terpisah) dari saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) sampai dengan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan;

Bahwa Terdakwa membantu merekrut serta mempromosikan perempuan yang ada di 81 Orchid Massage kepada tamu yang datang ke 81 Orchid Massage;

Bahwa Terdakwa pernah menerima perempuan pekerja seks komersial di 81 Orchid Massage yaitu Salma Soleha Salsabila Alias Angel, Adisti Nurul Hikmah Alias Amora dan Nurlaela Alias Amel;

Bahwa dengan menerima Nurlaela Alias Amel, Terdakwa menerima komisi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah), dengan menerima Nurlaela Alias Amel sebagai pekerja seks, Terdakwa mendapat uang komisi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);

Bahwa Terdakwa menerima Adisti Nurul Hikmah Alias Amora, Salma Soleha Salsabila Alias Angel dan Nurlaela Alias Amel bekerja sebagai pekerja seks di 81 Orchid Massage;

Bahwa saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) tidak memberitahu akan bekerja sebagai perempuan bookingan/panggilan untuk melayani seks pelanggan, melainkan akan bekerja di sebuah restoran di Batam, setelah para korban setuju dengan tawaran pekerjaan tersebut korban diberangkatkan ke Batam menggunakan biaya dari saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) yang harus dibayarkan oleh para korban kepada saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) dengan pemotongan gaji tiap bulannya;

Bahwa di 81 Orchid Massage tidak ada menyediakan tempat untuk melakukan kegiatan pijat di lokasi tersebut, dan apabila tamu hendak melakukan hubungan layaknya suami istri dengan perempuan yang sudah dipilih untuk dibawa keluar dengan harga dari harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) untuk dibawa sampai dengan pukul 07.00 WIB keesokan harinya;



Bahwa pembagian hasil dari penjualan atau booking cewek yang bekerja di 81 Orchid Massage yaitu pekerja mendapatkan 50 % dan pengelola mendapatkan 50 %;

Bahwa ada surat kontrak kerja antara saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) dengan Nur Jafira Alias Fiona, Adisti Nurul Hikmah Alias Amora, Ziyani Adzaky Bilqis Alias Anita, Salma Soleha Salsabila Alias Angel, Sariani Alias Fira, Nurlaela Alias Amel dan perempuan yang bekerja di 81 Orchid Massage tidak memiliki keterampilan atau keahlian untuk memijat para tamu dan tidak pernah melakukan pelatihan memijat;

Bahwa di 81 Orchid Massage, lantai 3 (tiga) digunakan untuk tempat tinggal para perempuan yang bekerja sebagai pelayan seks, di lantai 2 digunakan 3 (tiga) kamar untuk kegiatan melakukan pijat, yang dibatasi dengan tirai tetapi tidak ada dilakukan massage atau pijat;

Bahwa saksi Irnicen Alias Mami (berkas terpisah) bertugas menawarkan perempuan yang bekerja di 81 Orchid Massage kepada tamu yang datang ke 81 Orchid Massage, dan harganya ditetapkan oleh saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah);

Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari Adisti Nurul Hikmah Alias Amora, Salma Soleha Salsabila Alias Angel dan Nurlaela Alias Amel bekerja sebagai pekerja seks di 81 Orchid Massage;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Irnicen Alias Mami (berkas terpisah) pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Irnicen Alias Mami (berkas terpisah) adalah kasir di 81 Orchid Massage, yang bertugas mencatat di dalam buku booking 81 Orchid Massage, mencatat kehadiran para karyawan di buku absensi berwarna kuning, menerima uang dari tamu yang akan membawa para karyawan ke hotel untuk berhubungan badan, dan melaporkan segala kegiatan para karyawan di 81 Orchid Massage kepada saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah);

Bahwa saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) adalah Direktur CV. Delapan Satu Orchid dan penanggung jawab kegiatan usaha di 81 Orchid Massage;

Bahwa saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) adalah adik kandung saksi Irnicen Alias Mami (berkas terpisah);

Bahwa saksi Irnicen Alias Mami (berkas terpisah) menerima gaji dari saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) sampai dengan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahawa pada periode tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 saksi Irnicen Alias Mami (berkas terpisah) ada menerima uang sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah);

Bahwa Terdakwa pernah menerima pekerja seks komersial di 81 Orchid Massage sebanyak 3 orang;

Bahwa saksi Irnicen Alias Mami (berkas terpisah) tidak mengetahui kapan beroperasi kegiatan usaha 81 Orchid Massage, kasir sebelum saksi Irnicen Alias Mami (berkas terpisah) sebagai kasir adalah Robet;

Bahwa saksi Irnicen Alias Mami (berkas terpisah) tidak mengetahui kapan Nur Jafira Alias Viona, Salma Soleha Salsabila Alias Angel, Sariani Alias Vira, Adisti Nurul Hikmah Alias Amora, Ziani Adzaki Bilqis Alias Anita bekerja di 81 Orchid Massage, hanya Nurlaela Alias Amel bekerja sejak tanggal 28 Juni 2023;

Bahwa para perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks komersial di 81 Orchid Massage adalah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan lawan jenis yang menjadi tamu yang membayar pekerja seks komersial;

Bahwa Nur Jafira Alias Viona, Salma Soleha Salsabila Alias Angel, Sariani Alias Vira, Adisti Nurul Hikmah Alias Amora, Ziani Adzaki Bilqis Alias Anita dan Nurlaela Alias Amel tidak memiliki keterampilan memijat para tamu dan tidak pernah melakukan pelatihan memijat di 81 Orchid Massage;

Bahwa saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) pernah membeli tiket sebagian pekerja seks komersial agar perempuan menjadi pekerja seks komersial di 81 Orchid Massage yang dibayar setelah mendapat uang dari pekerja seks komersial;

Bahwa saksi Irnicen Alias Mami (berkas terpisah) tidak mengetahui asal daerah para karyawan 81 Orchid Massage;

Bahwa upah yang diterima para pekerja seks komersial per bulan di 81 Orchid tergantung dari banyak melayani tamu yang memakai jasa pekerja seks komersial;

Bahwa di 81 Orchid Massage tidak ada menyediakan tempat untuk melakukan kegiatan pijat di lokasi tersebut, dan apabila tamu hendak melakukan hubungan layaknya suami istri dengan perempuan yang sudah dipilih untuk dibawa ke hotel;

Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari Adisti Nurul Hikmah Alias Amora, Salma Soleha Salsabila Alias Angel dan Nurlaela Alias Amel bekerja sebagai pekerja seks di 81 Orchid Massage;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya bahwa saksi Meich Harlly Pasaribu dan saksi Vicry Kurniawan mendapat informasi dari masyarakat tentang 81 Orchid Massage yang menjalankan kegiatan usaha rumah pijat yang menyediakan perempuan yang dipekerjakan sebagai pelayan seks;

Bahwa mendapat informasi dari masyarakat, saksi Meich Harlly Pasaribu dan saksi Vicry Kurniawan melakukan penyelidikan dengan menuju tempat yang dimaksud;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB, sesampainya saksi Meich Harlly Pasaribu dan saksi Vicry Kurniawan di tempat yang dimaksud, saksi Meich Harlly Pasaribu dan saksi Vicry Kurniawan melakukan undercover dengan cara membooking Nur Jafira Alias Fiona yang bekerja di 81 Orchid Massage dengan membayar sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) kepada saksi Irnicen Alias Mami (berkas terpisah) di kasir 81 Orchid Massage;

Bahwa saksi Meich Harlly Pasaribu dan saksi Vicry Kurniawan membawa Nur Jafira Alias Fiona keluar untuk dibawa ke hotel;

Bahwa di luar 81 Orchid Massage, saksi Meich Harlly Pasaribu dan saksi Vicry Kurniawan melakukan penggeledahan terhadap Nur Jafira Alias Fiona ditemukan 1 (satu) buah kondom fiesta, 6 (enam) buah kondom sutra belum dipakai, dan 1 (satu) buah minyak baby oil;

Bahwa saksi Meich Harlly Pasaribu dan saksi Vicry Kurniawan kembali ke 81 Orchid Massage dan bertemu dengan saksi Irnicen Alias Mami (berkas terpisah) sebagai kasir dan 5 (lima) orang karyawan perempuan yaitu Adisti Nurul Hikmah Alias Amora, Ziyani Adzaky Bilqis Alias Anita, Salma Soleha Salsabila Alias Angel, Sariani Alias Fira, Nurlaela Alias Amel, dan Riduan Als Iwan sebagai cleaning service di 81 Orchid Massage;

Bahwa saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) mempromosikan perempuan yang ada di 81 Orchid Massage kepada tamu yang datang ke 81 Orchid Massage;

Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2023 saat Terdakwa menelepon istri Terdakwa yang berada di Cirebon, istri Terdakwa bertanya kepada Terdakwa apakah ada pekerjaan di Batam untuk temannya karena temannya di Cirebon bekerja sebagai WTS (perempuan tuna susila) freelance, Terdakwa memberitahu ada pekerjaan massage di tempat teman Terdakwa;

Bahwa keesokan harinya Terdakwa menyampaikan kepada saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) ada perempuan dari Cirebon yaitu Adisti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Hikmah Alias Amora dan Salma Soleha Salsabila Alias Angel yang mau bekerja di 81 Orchid Massage;

Bahwa saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) menghubungi Adisti Nurul Hikmah Alias Amora dan Salma Soleha Salsabila Alias Angel dengan mengirimkan uang tiket pesawat untuk menuju ke Batam, setiba di Batam Adisti Nurul Hikmah Alias Amora dan Salma Soleha Salsabila Alias Angel dijemput oleh saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) dan dipekerjakan di 81 Orchid Massage sebagai pelayan seks;

Bahwa pada akhir bulan Mei 2023 saat Terdakwa berada di 81 Orchid Massage, datang Nurlaela Alias Amel ke 81 Orchid Massage menanyakan lowongan pekerjaan kepada Terdakwa, Terdakwa memberitahu pekerjaan di 81 Orchid Massage adalah sebagai perempuan bookingan yang disetujui oleh Nurlaela Alias Amel;

Bahwa dengan menerima Nurlaela Alias Amel sebagai pekerja seks, Terdakwa mendapat uang komisi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);

Bahwa di 81 Orchid Massage, tamu dapat memilih perempuan yang duduk di kursi merah untuk dibawa ke hotel yang melayani tamu untuk berhubungan seks sampai dengan jam 07.00 WIB keesokan harinya dan pekerja seks yang dipilih kembali bekerja pada jam 11.00 WIB;

Bahwa Nur Jafira Alias Fiona, Adisti Nurul Hikmah Alias Amora, Ziyani Adzaky Bilqis Alias Anita, Salma Soleha Salsabila Alias Angel, Sariyani Alias Fira, Nurlaela Alias Amel yang bekerja dengan saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) berasal dari berbagai daerah, dengan memberitahukan kepada teman-temannya yang berada di luar daerah untuk menawarkan pekerjaan dan diberangkatkan oleh saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) dari daerah asal perempuan ke Batam;

Bahwa saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) tidak memberitahu akan bekerja sebagai perempuan bookingan/panggilan untuk melayani seks pelanggan, melainkan akan bekerja di sebuah restoran di Batam, setelah para korban setuju dengan tawaran pekerjaan tersebut korban diberangkatkan ke Batam menggunakan biaya dari saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) yang harus dibayarkan oleh para korban kepada saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) dengan pemotongan gaji tiap bulannya;

Bahwa di 81 Orchid Massage tidak ada menyediakan tempat untuk melakukan kegiatan pijat di lokasi tersebut, dan apabila tamu hendak melakukan hubungan layaknya suami istri dengan perempuan yang sudah

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Btm



dipilih untuk dibawa keluar dengan harga dari harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) untuk dibawa sampai dengan pukul 07.00 WIB keesokan harinya;

Bahwa pembagian hasil dari penjualan atau booking cewek yang bekerja di 81 Orchid Massage yaitu pekerja mendapatkan 50 % dan pengelola mendapatkan 50 %;

Bahwa ada surat kontrak kerja antara saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) dengan Nur Jafira Alias Fiona, Adisti Nurul Hikmah Alias Amora, Ziyani Adzaky Bilqis Alias Anita, Salma Soleha Salsabila Alias Angel, Sariani Alias Fira, Nurlaela Alias Amel dan perempuan yang bekerja di 81 Orchid Massage tidak memiliki keterampilan atau keahlian untuk memijat para tamu dan tidak pernah melakukan pelatihan memijat;

Bahwa di 81 Orchid Massage, lantai 3 (tiga) digunakan untuk tempat tinggal para perempuan yang bekerja sebagai pelayan seks, di lantai 2 digunakan 3 (tiga) kamar untuk kegiatan melakukan pijat, yang dibatasi dengan tirai tetapi tidak ada dilakukan massage atau pijat;

Bahwa saksi Irnicen Alias Mami (berkas terpisah) bertugas menawarkan perempuan yang bekerja di 81 Orchid Massage kepada tamu yang datang ke 81 Orchid Massage, dan harganya ditetapkan oleh saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Jhony Alias Ate sebagai orang yang melakukan perbuatan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian yang dilakukan dengan cara berawal

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I. Hendra Alias Acai Terdakwa II. Irnicen Alias Mami sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan yang dilakukan dengan cara berawal Anggota Kepolisian melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat tentang 81 Orchid Massage yang menjalankan kegiatan usaha rumah pijat yang menyediakan perempuan yang dipekerjakan sebagai pelayan seks. Saat Anggota Kepolisian melakukan penyelidikan dengan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undercover dengan cara membooking Nur Jafira Alias Fiona yang bekerja di 81 Orchid Massage dengan membayar sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) kepada saksi Irnicen Alias Mami (berkas terpisah) di kasir 81 Orchid Massage. Ketika Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Nur Jafira Alias Fiona ditemukan 1 (satu) buah kondom fiesta, 6 (enam) buah kondom sutra belum dipakai, dan 1 (satu) buah minyak baby oil. Dari 1 (satu) buah kondom fiesta, 6 (enam) buah kondom sutra belum dipakai, dan 1 (satu) buah minyak baby oil yang ditemukan Anggota Kepolisian saat penggeledahan terhadap Nur Jafira Alias Fiona dapat dilihat bukanlah sebagai peralatan yang digunakan untuk usaha pemijatan dan ternyata 81 Orchid Massage bergerak di bidang usaha pelayanan pekerja seks komersial. Dimana setiap tamu yang membawa perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks komersial di 81 Orchid Massage untuk dibawa keluar ke hotel diharuskan membayar sejumlah uang dari Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) sampai dengan pukul 07.00 WIB keesokan harinya. Peran saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) sebagai direktur 81 Orchid Massage yang bertanggung jawab atas berjalannya usaha di 81 Orchid Massage, juga berperan mencari dan menerima perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks komersial di 81 Orchid Massage, mempromosikan perempuan pekerja seks komersial kepada tamu agar melakukan hubungan badan dengan perempuan pekerja seks komersial di 81 Orchid Massage, menetapkan harga perempuan pekerja seks komersial kepada tamu dimana 50% bagian yang dibayarkan tamu diberikan kepada perempuan pekerja seks komersial yang melayani tamu. Saksi Irnicen Alias Mami (berkas terpisah) berperan sebagai kasir yang menerima pembayaran uang dari tamu yang membawa perempuan pekerja seks komersial di 81 Orchid Massage, mendata kehadiran karyawan di 81 Orchid Massage. Sedangkan Terdakwa berperan pernah mencari dan menerima perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks komersial di 81 Orchid Massage. Semua perempuan pekerja seks komersial di 81 Orchid Massage dengan sadar menjadi perempuan pekerja seks komersial di 81 Orchid Massage. Menjadi perempuan pekerja seks komersial di 81 Orchid Massage hanya berdasar ajakan maupun tawaran saja tanpa ada melalui teknis maupun prosedur sebagai perekrutan perempuan pekerja seks komersial di 81 Orchid Massage. Meskipun Adisti Nurul Hikmah Alias Amora, Salma Soleha Salsabila Alias Angel dan Nurlela Alias Amel dan perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks komersial di 81 Orchid Massage, beralih awalnya mengetahui bekerja di

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Btm



restoran dan akhirnya menjadi para perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks komersial di 81 Orchid Massage dilakukan dengan kesadaran dari perempuan pekerja seks komersial, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik maupun mental pada pekerja seks komersial di 81 Orchid Massage. Perempuan pekerja seks komersial di 81 Orchid Massage dalam keadaan bebas dan tidak dalam keadaan tertekan, dapat menentukan sikap dengan menolak apakah menerima bekerja sebagai pekerja seks atau tidak di 81 Orchid Massage. Dengan menjalankan usaha perempuan pekerja seks komersial, ada keuntungan yang diperoleh saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) yakni 50% bagian dari uang yang dibayarkan tamu yang mendapat pelayanan perempuan pekerja seks komersial di 81 Orchid Massage. Saksi Irnicen Alias Mami (berkas terpisah) sebagai kasir di 81 Orchid Massage menerima gaji dari saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) hingga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan nya. Dan Terdakwa berperan mencari dan menerima perempuan yang mau bekerja sebagai pekerja seks komersial di 81 Orchid Massage dengan menerima komisi sejumlah uang yang diterima dari saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) sebagai upah menerima perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks 81 Orchid Massage. Dan akhirnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendra Alias Acai (berkas terpisah) dan saksi Irnicen Alias Mami (berkas terpisah) ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena telah memberikan kemudahan dan fasilitas yang ada di 81 Orchid Massage untuk perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks komersial di 81 Orchid Massage melayani tamu yang datang untuk berhubungan badan dengan perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks komersial di 81 Orchid Massage, sehingga dengan demikian unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan,” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara de facto Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, demikian dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Btm



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1) 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A3s Model CPH 1803 Imei 1 : 862326047004599, Imei 2 : 862326047004581 berwarna hitam;
- 2) 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 8 T Model CPH 2481 Imei (Slot Sim 1) : 860443060898096, Imei (Slot SIM 2) : 860443060898088 berwarna hitam yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel dengan nomor seri 621007783207969900 dan 621005615215245800;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 296 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jhony Alias Ate tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian," sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) Unit handphone merk Oppo A3s Model CPH 1803 Imei 1 : 862326047004599, Imei 2 : 862326047004581 berwarna hitam;

2) 1 (satu) Unit handphone merk Oppo Reno 8 T Model CPH 2481 Imei (Slot Sim 1) : 860443060898096, Imei (Slot SIM 2) : 860443060898088 berwarna hitam yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel dengan nomor seri 621007783207969900 dan 621005615215245800;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Sapri Tarigan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., dan Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Bacok

Halaman 63 dari 63 Putusan Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63